



PUTUSAN
Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endah Aliyah Binti Salim Hidayat
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 39/10 November 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Cluster May Flower IX B / A3 No. 2 Galuh
Mas Rt. 019 Rw. 006, Desa Puserjaya, Kecamatan
Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Endah Aliyah Binti Salim Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
2. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDAH ALIYAH binti SALIM HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian atas nama Saudara FAIZ AMRIN, Saudari NENENG RAHMAWATIE, SE, Saudari. CHENERY GHITA FIANTIE, Saudara. M. RAIHAN HILMY, Saudara. YAYAT RUHIYAT, Saudari. MARDIANA, S.Pd, Saudari. SITJ MARIATIEN, SE, IKRIMATUL MAULIDA, Saudara. GUNAWAN, EEN RATNAWATI, Saudari. TATU T, Sai. ENDAH WINARSIH, Saudara. AGUNG PERMANA, Saudara. YUDHA SEPTIANABIN BUDIANA HERAWAN 1 (Satu) buku tabungan BANK BCA an. ENDAH ALIYAH Binti SALIM HIDAYAT Norek 1092173512

Dikembalikan kepada Saksi NENENG RAHMAAWATIE,SE

- 1 (satu) Bendel rekening koran BANK BCA an. ENDAH ALIYAH Binti SALIM HIDAYAT Norek 1092173512 dan tanggal 14 Februari 2020 s/d 2021
- 1 (Satu) fotokopi surat penawaran harga dari R PAC ke PT. ASEA INDONESIA dengan nomor ref 002/SP-4/2020 Bekasi 4 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Saudara. YUSUP HERMAWAN

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) rangkap Salinan biodata Perusahaan PT. ASEA ABADI INDONESIA nomor induk berusaha 1275000320941 Alamat Ruko Notredame Blok E No. 18 Jl Deltamas boulevard Kelurahan. Sukamahi Kecamatan. Cikarang Pusat Kab. Bekasi.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa ENDAH ALIYAH binti SALIM HIDAYAT pada bulan desember 2019 sampai dengan february 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan 2021 bertempat di jalan Syeh Wuro Gg Buana 2/32 RT 002/018 Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang atau di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Cluster May Flower IX B/A3 No.2 Galuh Mas, RT 019 RW 06, Desa Puserjaya, Kecamatan TelukJambe Timur, Kabupaten Karawang atau di, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ENDAH ALIYAH binti SALIM HIDAYAT dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pertama bermula dari Saksi FAIZ AMRIN dan Terdakwa kenal pada saat sama sama bekerja di PT TECH INDONESIA Kawasan KIIC Karawang, Kabupaten Karawang di bagian PPIC dari tahun 2018 s/d 2019. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi FAIZ AMRIN untuk bekerja sama sebagai penanam Modal Usaha Pembuatan Paper Packaging di tempat

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi FAIZ AMRIN, bahwa Terdakwa membuka usaha dengan nama Perusahaan PT ASEA ABADI INDONESIA yang bergerak di bidang paper packing. Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi FAIZ AMRIN Terdakwa menunjukan bukti-bukti legalitas Perusahaan yaitu:

- a. Surat izin usaha PT.ASEA ABADI INDONESIA
- b. Surat izin lokasi PT.ASEA ABADI INDONESIA
- c. Surat NIB (nomor induk berusaha) nomor 1275000320941
- d. Surat PO dari PT.R PAC (yang di tanda tangan Terdakwa. YUSUF HERMAWAN) ke PT.ASEA INDONESIA dengan keterangan bahwa Perusahaan PT. R PAC telah memberikan orderan ke PT. ASEA INDONESIA sebanyak 1000 pcs dengan harga perlembar Rp 1.675.

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 dibuatkan perjanjian antara Terdakwa dan Saksi FAIZ AMRIN;

- Bahwa setelah dilakukan perjanjian kerjasama tersebut Saksi FAIZ AMRIN melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan cara mentrasfer ke rekening BCA an ENDAH ALIYAH,ST Norek: 1092173512 melalui 3 (tiga) tahap yaitu : pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kedua pada hari selasa tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), dan Ketiga pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;

- Bahwa Saksi FAIZ AMRIN menerima uang dari Terdakwa sebagai komisi sebesar 15% sebanyak 6 (enam) kali dengan total Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut diberikan oleh Terdakwa secara transfer ke no rek Bank BCA an FAIZ AMRIN namun dipinjam kembali oleh Terdakwa. Kemudian pada bulan April 2021 tidak ada lagi pembayaran komisi 15% dari Terdakwa yang mengakibatkan Saksi FAIZ AMRIN mendatangi Terdakwa untuk meminta kejelasan, namun Terdakwa mengatakan tidak dapat membayarkan komisi tersebut dikarenakan sedang focus ke THR dan lain lain. Namun dikarenakan curiga pada tanggal 2 Juni 2021 Saksi FAIZ AMRIN menelpon ke Perusahaan PT R PAC untuk memastikan apakah Terdakwa masih bekerja atau tidak dan penjelasan dari operator PT R PAC mengatakan bahwa Terdakwa sudah resign atau keluar dari tempat kerja

- Bahwa berawal dari pertemanan yang telah terjalin antara Terdakwa dan Saksi NENENG RAHMAWATI. Kemudian Terdakwa menawarkan kerjasama

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi NENENG RAHWATI berupa investasi penanaman modal di Rpac Packaging untuk Nike Majalengka yang beralamat di Jl. Sungkai Blok F.25 No. 5 Delta Silicon 3 Kawasan Industri Lippo Cikarang pusat Kab. Bekasi dengan keuntungan yang menggiurkan perbulannya. Adapun perkataan Terdakwa kepada Saksi NENENG RAHMAWATI agar dapat meyakinkan Saksi NENENG RAHWAMATI adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan PT. R PAC PACKGING INDONESIA dan jabatan Terdakwa sebagai supervisor yang dalam jabatan Terdakwa tersebut memiliki kewenangan dalam proses suplay.
- b. Bahwa Terdakwa juga menunjukan dokumen dokumen contoh PO (proses Order) PT. R PAC PACKGING INDONESIA yang mana surat tersebut dikemudian hari diketahui fiktif.
- c. Bahwa menunjukan dokumen dokumen perusahaan PT. ASEA ABADI INDONESIA yang mana Perusahaan tersebut masih dalam proses atau belum bisa di gunakan, namun oleh Terdakwa di gunakan untuk membuat percaya Saksi NENENG RAHWATI.
- d. Bahwa Terdakwa menjanjikan ke pada Saksi NENENG RAHMAWATI dengan profit sebesar 15 % sehingga Saksi NENENG RAHMAWATI tertarik dan mau menginvestasikan uangnya, namun dikemudian hari terkait dengan uang inves yang Terdakwa bayarkan ke Saksi NENENG RAHMAWATI sebenarnya adalah uang milik para korban dikarenakan untuk usahanya tidak ada.
- e. Bahwa Terdakwa untuk meyakinkan ke para korban pada saat Terdakwa menerima uang dari para korban selalu di buatkan surat perjanjian antara Terdakwa dan para korban.

- Bahwa selanjutnya dikarenakan tertarik dengan tawaran dari Terdakwa, Saksi NENENG RAHWATI mengajak anak-anaknya yang bernama Saksi CENERY GHITA FIANTIE dan Saksi M RAIHAN HILMY binti GERRY TRIFIAN GITA untuk menginvestasikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan total uang sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian:

Saksi CHENERY GHITA FIANTIE menginventasikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2020 sedangkan Saksi M RAIHAN HILMY binti GERRY TRIFIAN GITA menginvestasikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara penyerahan transfer atau pemindah

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukuan dari BANK BRI ke BANK BCA an ENDAH ALIYAH,ST pada hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020, serta transfer sejumlah uang sejumlah uang Sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara penyerahan transfer ke BCA an ENDAH ALIYAH pada hari senin tanggal 05 Maret 2021 dimana setelah dilakukan penyerahan uang oleh Terdakwa dibuatkan perjanjian untuk meyakinkan Saksi CHENERY GHITA FIANTIE dan Saksi M RAIHAN HILMY binti GERRY TRIFIAN GITA:

- Bahwa untuk bulan-bulan awal Terdakwa sempat memenuhi kewajibannya dengan membayarkan komisi sebesar 15% kepada Saksi CHENERY GHITA FIANTIE dan Saksi M RAIHAN HILMY binti GERRY TRIFIAN GITA dengan cara transfer namun demikian pada bulan April 2021 pembayaran tersebut terhenti dan Terdakwa beralasan bahwa Perusahaannya sedang focus ke THR.
 - Bahwa Saksi YAYAT RUHIYAT bin IYUS RUSTIAN, Saksi MARDIANA S.PD, Saksi SITI MARIATIEN,SE, Saksi YUDHA SEPTIANA BIn BUDIANA HERAWAN, Saksi ENDAH WINASIH binti ADANG, EEN RATNAWATI binti ABDUL SARIPUDIN bertemu dengan Terdakwa di tempat tekwondo KNPI Kelurahanurahan Karapawitan, Kecamatanamatan Karang Pawitan barat, Kabupaten Karawang dimana awalnya Terdakwa menawarkan investasi kepada Saksi YAYAT RUHIYAT bin IYUS RUSTIAN, Saksi MARDIANA S.PD, Saksi SITI MARIATIEN,SE, Saksi YUDHA SEPTIANA BIn BUDIANA HERAWAN, Saksi ENDAH WINASIH binti ADANG, EEN RATNAWATI binti ABDUL SARIPUDIN, namun Saksi tidak begitu tertarik dan setelah ngobrol dengan Saksi NENENG RAHMAWATIE dan mendapatkan informasi bahwa Saksi NENENG RAHMAWTIE sudah mendapatkan keuntungan setiap bulannya dan Terdakwa menjelaskan bahwa Perusahaannya tersebut sedang mendapat orderan membludak sehingga Saksi YAYAT RUHIYAT bin IYUS RUSTIAN, Saksi MARDIANA S.PD, Saksi SITI MARIATIEN,SE, Saksi YUDHA SEPTIANA BIn BUDIANA HERAWAN, Saksi ENDAH WINASIH binti ADANG, EEN RATNAWATI binti ABDUL SARIPUDIN tertarik dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang mana tiap kali pembayaran para Saksi dibuatkan surat perjanjian dengan maksud untuk meyakinkan para Saksi yaitu masing masing
1. Saksi YAYAT RUHIYAT sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan penyerahan secara transfer ke Bank BCA an ENDAH ALIYAH,ST pada tanggal 11 September 2020,

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MARDIANA S.PD sejumlah Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara penyerahan ke ke BANK BCA an ENDAH ALIYAH,ST saat itu bertahap yaitu pertama 20 Maret 2021 sebesar Rp30.000.000,00 dan tanggal 02 April 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),
3. SITI MARIATIEN,SE sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan penyerahan transfer ke Bank BCA an ENDAH ALIYAH,ST secara bertahap yaitu transfer pertama tanggal 15 Januari 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan transfer kedua tanggal 4 maret 2021 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah),
4. Saksi YUDHA SEPTIANA bin BUDIANA HERAWAN menyetorkan uang sejumlah Rp.35000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut di transfer kepada Terdakwa dengan cara transfer secara 2 tahap,
5. Saksi ENDAH WINASIH binti ADANG menyerahkan uang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) pada hari senin tanggal 5 maret 2021, Saksi EEN RATNAWATI binti ABDUL SARIPUDIN menyetorkan uang kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 5 Maret 2021 sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan cara penyerahan secara transfer,
 - Bahwa Saksi IKRIMATUL MAULIDA binti BADRU SAIR ketika bertemu ke rumah Terdakwa ditawarkan untuk investasi untuk usahanya dan akan memberikan keuntungan 10 % dari modal yang disimpan dan dikarenakan informasi dari Saksi NENENG RAHMAWATIE yang sudah mendapatkan keuntungan setiap bulannya dan Terdakwa menjelaskan bahwa Perusahaannya tersebut sedang mendapat orderan membludak sehingga Saksi IKRIMATUL MAULIDA binti BADRU SAIR tertarik kemudian Saksi IKRIMATUL MAULIDA binti BADRU SAIR menyerahkan uang dengan total sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer secara 6 tahap;
 - Bahwa Saksi GUNAWAN bin SARGO kenal dengan Terdakwa di tempat rumah Terdakwa yang mana Saksi dengan Saksi NENENG ada hubungan keluarga sebagai sepupu dan saat bertemu dengan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST menyampaikan menawarkan usaha kerjasama dan saat itu menyampaikan butuh modal untuk usahanya Terdakwa di karenakan orderannya membludak, akan memberikan keuntungan 10 % dari modal yang di simpan. Dan karena saat itu Saksi GUNAWAN bin SARGO percaya sehingga Saksi GUNAWAN bin SARGO mau menyerahkan ke Terdakwa di karenakan masih teman dekatnya Saksi NENENG RAHMAWATIE yang

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih saudara dengan Saksi GUNAWAN bin SARGO. Selanjutnya Saksi GUNAWAN bin SARGO menginvestasikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dengan cara penyerahannya kes di serahkan langsung di terima oleh Terdakwa pada hari senin tanggal 23 September 2020 dan untuk meyakinkan Saksi GUNAWAN bin SARGO Terdakwa membuat surat perjanjian;

- Bahwa Saksi TATI binti SAAMAN kenal dengan Terdakwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi TATI binti SAAMAN bersama dengan Saksi NENENG RAHMAWATIE dan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa meyakinkan ke Saksi TATI binti SAAMAN dengan menyampaikan butuh modal untuk usahanya Terdakwa di karenakan orderannya membludak, akan memberikan keuntungan 10 % dari modal yang di simpan. Dan Saksi TATI binti SAAMAN dapat mempercayai Terdakwa dikarenakan saat itu Saksi TATI binti SAAMAN melihat adik ipar yaitu Saksi NENENG RAHMAWATIE telah ikut inves uang ke Terdakwa sudah lama dan hubungan Saksi TATI binti SAAMAN dengan Saksi NENENG RAHMAWATIE sebagai adik ipar, kemudian Saksi TATI binti SAAMAN menginvestasikan uang Saksi TATI binti SAAMAN ke Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara penyerahannya melalui transfer secara ertahap yaitu : Pada tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp50.000.000,00 Pada tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp50.000.000,00 Pada tanggal 23 September 2020 sebesar Rp200.000.000,00 Pada tanggal, bulan desember 2020 sebesar Rp 160.000.000,00 Pada bulan pebruari 2021 sebesar Rp40.000.000,00 dan untuk meyakinkan Saksi TATI binti SAAMAN Terdakwa membuat perjanjian.
- Bahwa Saksi AGUNG PERMANA bin ADE SUPRIYATNA kenal dengan Terdakwa awalnya kenal di kenalin oleh Saksi NENENG TRISNAWATIE yang mana saat itu menyampaikan ada usaha menanam modal dan mendapatkan keuntungan 10 % dari modal yang di simpan. Dan karena saat itu Saksi dengan Saksi NENENG TRISNAWATIE percaya sehingga Saksi AGUNG PERMANA bin ADE SUPRIYATNA mau menyerahkan uang ke Terdakwa dan Saksi AGUNG PERMANA bin ADE SUPRIYATNA kenal pada saat Saksi sedang di Mall Resinda depan fore coffe. Bawha Saksi AGUNG PERMANA bin ADE SUPRIYATNA menjelaskan yang membuat Saksi mempercayai apabila Terdakwa memiliki usaha dan membutuhkan modal dikarenakan Saksi AGUNG PERMANA bin ADE SUPRIYATNA melihat Saksi NENENG RAHMAWATIE telah ikut inves uang ke Terdakwa, bahwa nilai uang yang

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AGUNG PERMANA bin ADE SUPRIYATNA investasikan ke Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara penyerahannya transfer dan kes, namun tidak dibuatkan kwitansi hanya di buatkan surat perjanjian kerja antara Saksi dengan Terdakwa. ENDAH ALIYAH, ST pada hari Selasa tanggal 23 September 2020;

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi NENENG RAHMAWATIE, SE, Saksi CHENERY GHITA, Saksi AGUNG PERMANA, Saksi EEN RATNAWATI, Saksi ENDAH WINASIH, Saksi GUNAWAN, Saksi IKRIMATUL MAULIDA, Saksi M. RAIHAN HILMY, Saksi MARDIANA, SPD, Saksi SITI MARIATIEN, Saksi TATI T, Saksi YAYAT RUHIYAT, Saksi YUDA SEPTIANA, Saksi FAIS untuk menginvestasikan sejumlah uang kepada Terdakwa, Terdakwa membuatkan perjanjian pada saat penyerahan uang yang isinya sebagai berikut:

- a. Pihak ke 2 menanamkan modal untuk dipergunakan sebagai modal usaha pembuatan paper packaging kepada pihak ke 1 sebagai usaha sebesar Rp90.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Pihak ke 1 akan memberikan keuntungan dari hasil usaha bersama sebesar 15 % setiap tanggal 1 setiap bulannya ke pada pihak ke 2.
- c. Berdasarkan uraian diatas antara pihak ke 1 dan pihak ke 2 sepakat melakukan kerjasama usaha dalam bidang papae packaging.
- d. Apabila pihak ke 2 akan menarik modal usaha / memindahkan kepemilikan modal harus konfirmasi terlebih dahulu ke pihak ke 1 paling lambat 1 bulan sebelum ditentukan.
- e. Apabila terdapat kekeliruan / kejanggalan / pelanggaran / kerugian yang akan di akibatkan oleh perjanjian kerja sama usaha ini akan di bicarakan secara kekeliruan uargaan,.
- f. Apabila tidak ada kesepakatan maka akan di tempuh jalur hukum.
- g. Apabila ada perubahan perjanjian usaha kerjasama usaha ini akan dibicarakan antara pihak ke 1 dan pihak ke 2.

- Bahwa nilai yang sudah di berikan Saksi NENENG RAHMAWATIE, SE, Saksi CHENERY GHITA, Saksi AGUNG PERMANA, Saksi EEN RATNAWATI, Saksi ENDAH WINASIH, Saksi GUNAWAN, Saksi IKRIMATUL MAULIDA, Saksi M. RAIHAN HILMY, Saksi MARDIANA, SPD, Saksi SITI MARIATIEN, Saksi TATI T, Saksi YAYAT RUHIYAT, Saksi YUDA SEPTIANA, Saksi FAIS kepada Terdakwa serta jumlah uang komisi yang diberikan kepada para Saksi yang di tentukan persentasi adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa. CHENERY GHITA : Rp50.000.000,00

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Komisi 15 %	: Rp64.000.000,00
	Lebih	: Rp14. 000.000,00
b.Terdakwa.AGUNG PERMANA		: Rp15.000.000,00
	Komisi 10 %	: Rp9.000.000,00
	Kurang	: Rp6 000.000,00
c.Terdakwa.EEN RATNAWATI		: Rp360.000.000,00
	Komisi 10 %	: Rp112.000.000,00
	Kurang	: Rp248.000.000,00
d.Terdakwa.ENDAH WINASIH		: Rp44.000.000,00
	Komisi 10 %	: Rp22.700.000,00
	Kurang	: Rp21.300.000,00
e.Terdakwa.GUNAWAN		: Rp20.000.000,00
	Komis 10 %	: Rp12.000.000,00
	Kurang	: Rp8 000.000,00
f.Terdakwa.IKRIMATUL MAULIDA		: Rp210.000.000,00
	Komisi 10 %	: Rp34.000.000,00
	Kurang	: Rp176.000.000,00
g.Terdakwa.M.RAIHAN HILMY		: Rp180.000.000,00
	Komisi 15 %	: Rp45.000.000,00
	Kurang	: Rp135.000.000,00
h.Terdakwa.MARDIANA,SPD		: Rp35.000.000,00
	Komisi 10 %	: Rp3.500.000,00
	Kurang	: Rp31.500.000,00
i.Terdakwa.SITI MARIATIEN		: Rp80.000.000,00
	Komisi 10 %	: Rp13.000.000,00
	Kurang	: Rp67.000.000,00
j.Terdakwa.TATI T		: Rp500.000.000,00
	Komisi 10 %	: Rp156.000.000,00
	Kurang	: Rp344.000.000,00
k.Terdakwa.YAYAT RUHIYAT		: Rp100.000.000,00
	Komisi 15 %	: Rp97.000.000,00
	Kurang	: Rp3.000.000,00
l.Terdakwa.YUDA SEPTIANA		: Rp35.000.000,00
	Komisi 10 %	: Rp17.000.000,00
	Kurang	: Rp18.000.000,00
m.FAIS		: Rp90.000.000,00
	Komis 15 %	: Rp23.250.000,00

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang : Rp66.750.000,00
Total diterima : Rp1.719.000.00
Total Komisi yang sudah di terima : Rp594.450.000,00
Total yang sisa / belum di kembalikan : Rp1.124.550.000,00
- Bahwa atas perbuatan TERDAKWA tersebut, Saksi NENENG RAHMAWATIE,SE, Saksi CHENERY GHITA, Saksi AGUNG PERMANA, Saksi EEN RATNAWATI, Saksi ENDAH WINASIH, Saksi GUNAWAN, Saksi IKRIMATUL MAULIDA, Saksi M.RAIHAN HILMY, Saksi MARDIANA,SPD, Saksi SITI MARIATIEN, Saksi TATI T, Saksi YAYAT RUHIYAT, Saksi YUDA SEPTIANA, Saksi FAIS mengalami kerugian materiil uang sebesar Rp1.124.550.000,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
-----Perbuatan Terdakwa ENDAH ALIYAH binti SALIM HIDYATA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa ENDAH ALIYAH binti SALIM HIDYATA pada bulan desember 2019 sampai dengan februari 2021 atau setidaknya pada tahun 2019 sampai dengan 2021 bertempat di jalan Syeh Wuro, Gg Buana 2/32 RT 002/018, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang atau di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Cluster May Flower IX B/A3 No.2 Galuh Mas, RT 019 RW 06, Desa Puserjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA ENDAH ALIYAH binti SALIM HIDAYAT dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari tawaran Terdakwa kepada Saksi NENENG RAHMAWATIE,SE, Saksi Bahwa pertama bermula dari Saksi FAIZ AMRIN dan Terdakwa kenal pada saat sama sama bekerja di PT TECH INDONESIA Kawasan KIIC Karawang, Kabupaten Karawang di bagian PPIC dari tahun

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 s/d 2019. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi FAIZ AMRIN untuk bekerja sama sebagai penanam Modal Usaha Pembuatan Paper Packaging di tempat Terdakwa. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi FAIZ AMRIN, bahwa Terdakwa membuka usaha dengan nama Perusahaan PT ASEA ABADI INDONESIA yang bergerak di bidang paper packaging. Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi FAIZ AMRIN Terdakwa menunjukan bukti-bukti legalitas Perusahaan yaitu:

- a. Surat izin usaha PT.ASEA ABADI INDONESIA
- b. Surat izin lokasi PT.ASEA ABADI INDONESIA
- c. Surat NIB (nomor induk berusaha) nomor 1275000320941
- d. Surat PO dari PT.R PAC (yang di tanda tangan Terdakwa. YUSUF HERMAWAN) ke PT.ASEA INDONESIA dengan keterangan bahwa Perusahaan PT.R PAC telah memberikan orderan ke PT.ASEA INDONESIA sebanyak 1000 pcs dengan harga perlembar Rp 1.675.

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 dibuatkan perjanjian antara Terdakwa dan Saksi FAIZ AMRIN;

- Bahwa setelah dilakukan perjanjian kerja sama tersebut Saksi FAIZ AMRIN melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan cara mentrasfer ke rekening BCA an ENDAH ALIYAH,ST Norek: 1092173512 melalui 3 (tiga) tahap yaitu : pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kedua pada hari selasa tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), dan Ketiga pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;

- Bahwa Saksi FAIZ AMRIN menerima uang dari Terdakwa sebagai komisi sebesar 15% sebanyak 6 (enam) kali dengan total Rp.23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut diberikan oleh Terdakwa secara transfer ke no rek Bank BCA an FAIZ AMRIN namun dipinjam kembali oleh Terdakwa. Kemudian pada bulan April 2021 tidak ada lagi pembayaran komisi 15% dari Terdakwa yang mengakibatkan Saksi FAIZ AMRIN mendatangi Terdakwa untuk meminta kejelasan, namun Terdakwa mengatakan tidak dapat membayarkan komisi tersebut dikarenakan sedang focus ke THR dan lain lain. Namun dikarenakan curiga pada tanggal 2 Juni 2021 Saksi FAIZ AMRIN menelpon ke Perusahaan PT R PAC untuk memastikan apakah Terdakwa masih bekerja atau tidak dan

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan dari operator PT R PAC mengatakan bahwa Terdakwa sudah resign atau keluar dari tempat kerja;

- Bahwa berawal dari pertemanan yang telah terjalin antara Terdakwa dan Saksi NENENG RAHMAWATI. Kemudian Terdakwa menawarkan kerjasama kepada Saksi NENENG RAHWATI berupa investasi penanaman modal di Rpac Packaging untuk Nike Majalengka yang beralamat di Jl. Sungkai Blok F.25 No. 5 Delta Silicon 3 Kawasan Industri Lippo Cikarang pusat Kab. Bekasi dengan keuntungan yang menggiurkan perbulannya. Adapun perkataan Terdakwa kepada Saksi NENENG RAHWATI agar dapat meyakinkan Saksi NENENG RAHWAMATI adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan PT. R PAC PACKGING INDONESIA dan jabatan Terdakwa sebagai supervisor yang dalam jabatan Terdakwa tersebut memiliki kewenangan dalam proses suplay.
- b. Bahwa Terdakwa juga menunjukan dokumen dokumen contoh PO (proses Order) PT. R PAC PACKAGING INDONESIA yang mana surat tersebut dikemudian hari diketahui fiktif.
- c. Bahwa menunjukan dokumen dokumen perusahaan PT. ASEA ABADI INDONESIA yang mana Perusahaan tersebut masih dalam proses atau belum bisa di gunakan, namun oleh TERDAKWA digunakan untuk membuat percaya Saksi NENENG RAHWATI.
- d. Bahwa Terdakwa menjanjikan ke pada Saksi NENENG RAHMAWATI dengan profit sebesar 15 % sehingga Saksi NENENG RAHMAWATI tertarik dan mau menginvestasikan uangnya, namun dikemudian hari terkait dengan uang inves yang Terdakwa bayarkan ke Saksi NENENG RAHMAWATI sebenarnya adalah uang milik para korban dikarenakan untuk usahanya tidak ada.
- e. Bahwa Terdakwa untuk meyakinkan ke para korban pada saat Terdakwa menerima uang dari para korban selalu di buatkan surat perjanjian antara Terdakwa dan para korban.

- Bahwa selanjutnya dikarenakan tertarik dengan tawaran dari Terdakwa, Saksi NENENG RAHWATI mengajak anak-anaknya yang bernama Saksi CENERY GHITA FIANTIE dan Saksi M RAIHAN HILMY binti GERRY TRIFIAN GITA untuk menginvestasikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan total uang sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian:

Saksi CHENERY GHITA FIANTIE menginventasikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 5 Agustus

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sedangkan Saksi M RAIHAN HILMY binti GERRY TRIFIAN GITA menginvestasikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara penyerahan transfer atau pemindah bukuan dari BANK BRI ke BANK BCA an ENDAH ALIYAH,ST pada hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020, serta transfer sejumlah uang sejumlah uang Sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara penyerahan transfer ke BCA an ENDAH ALIYAH pada hari senin tanggal 05 Maret 2021 dimana setelah dilakukan penyerahan uang oleh Terdakwa dibuatkan perjanjian untuk meyakinkan Saksi CHENERY GHITA FIAN TIE dan Saksi M RAIHAN HILMY binti GERRY TRIFIAN GITA:

- Bahwa untuk bulan-bulan awal Terdakwa sempat memenuhi kewajibannya dengan membayarkan komisi sebesar 15% kepada Saksi CHENERY GHITA FIAN TIE dan Saksi M RAIHAN HILMY binti GERRY TRIFIAN GITA dengan cara transfer namun demikian pada bulan April 2021 pembayaran tersebut terhenti dan Terdakwa beralasan bahwa Perusahaanya sedang focus ke THR.
- Bahwa Saksi YAYAT RUHIYAT bin IYUS RUSTIAN, Saksi MARDIANA S.PD, Saksi SITI MARIATIEN,SE, Saksi YUDHA SEPTIANA BIn BUDIANA HERAWAN, Saksi ENDAH WINASIH binti ADANG, EEN RATNAWATI binti ABDUL SARIPUDIN bertemu dengan Terdakwa di tempat tekwondo KNPI Kelurahan. Karapawitan, Kecamatan Karang Pawitan barat, Kabupaten Karawang dimana awalnya Terdakwa menawarkan investasi kepada Saksi YAYAT RUHIYAT bin IYUS RUSTIAN, Saksi MARDIANA S.PD, Saksi SITI MARIATIEN,SE, Saksi YUDHA SEPTIANA BIn BUDIANA HERAWAN, Saksi ENDAH WINASIH binti ADANG, EEN RATNAWATI binti ABDUL SARIPUDIN, namun Saksi tidak begitu tertarik dan setelah ngobrol dengan Saksi NENENG RAHMAWATIE dan mendapatkan informasi bahwa Saksi NENENG RAHMAWATIE sudah mendapatkan keuntungan setiap bulannya dan Terdakwa menjelaskan bahwa Perusahaanya tersebut sedang mendapat orderan membludak sehingga Saksi YAYAT RUHIYAT bin IYUS RUSTIAN, Saksi MARDIANA S.PD, Saksi SITI MARIATIEN,SE, Saksi YUDHA SEPTIANA BIn BUDIANA HERAWAN, Saksi ENDAH WINASIH binti ADANG, EEN RATNAWATI binti ABDUL SARIPUDIN tertarik dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang mana tiap kali pembayaran para Saksi dibuatkan surat perjanjian dengan maksud untuk meyakinkan para Saksi yaitu masing masing:

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YAYAT RUHIYAT sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan penyerahan secara transfer ke Bank BCA an ENDAH ALIYAH,ST pada tanggal 11 September 2020,
2. Saksi MARDIANA S.PD sejumlah Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara penyerahan ke ke BANK BCA an ENDAH ALIYAH,ST saat itu bertahap yaitu pertama 20 Maret 2021 sebesar Rp30.000.000,00 dan tanggal 02 April 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),
3. Saksi SITI MARIATIEN,SE sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan penyerahan transfer ke Bank BCA an ENDAH ALIYAH,ST secara bertahap yaitu transfer pertama tanggal 15 Januari 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan transfer kedua tanggal 4 Maret 2021 sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah),
4. Saksi YUDHA SEPTIANA bin BUDIANA HERAWAN menyetorkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut di transfer kepada Terdakwa dengan cara transfer secara 2 tahap,
5. Saksi ENDAH WINASIH binti ADANG menyerahkan uang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) pada hari Senin tanggal 5 Maret 2021, Saksi EEN RATNAWATI binti ABDUL SARIPUDIN menyetorkan uang kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2021 sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan cara penyerahan secara transfer,
 - Bahwa Saksi IKRIMATUL MAULIDA binti BADRU SAIR ketika bertemu ke rumah Terdakwa ditawarkan untuk investasi untuk usahanya dan akan memberikan keuntungan 10 % dari modal yang disimpan dan dikarenakan informasi dari Saksi NENENG RAHMAWTIE yang sudah mendapatkan keuntungan setiap bulannya dan Terdakwa menjelaskan bahwa Perusahaannya tersebut sedang mendapat orderan membludak sehingga Saksi IKRIMATUL MAULIDA binti BADRU SAIR tertarik kemudian Saksi IKRIMATUL MAULIDA binti BADRU SAIR menyerahkan uang dengan total sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer secara 6 tahap;
 - Bahwa Saksi GUNAWAN bin SARGO kenal dengan Terdakwa di tempat rumah Terdakwa yang mana Saksi dengan Saksi NENENG ada hubungan keluarga sebagai sepupu dan saat bertemu dengan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST menyampaikan menawarkan usaha kerjasama dan saat itu menyampaikan butuh modal untuk usahanya Terdakwa di karenakan orderannya membludak, akan memberikan keuntungan 10 % dari modal

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di simpan. Dan karena saat itu Saksi GUNAWAN bin SARGO percaya sehingga Saksi GUNAWAN bin SARGO mau menyerahkan ke Terdakwa di karenakan masih temen dekatnya Saksi NENENG RAHMAWATIE yang masih saudara dengan Saksi GUNAWAN bin SARGO. Selanjutnya Saksi GUNAWAN bin SARGO megninestasikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara penyerahannya kes di serahkan langsung di terima oleh Terdakwa pada hari senin tanggal 23 September 2020 dan untuk meyakinkan Saksi GUNAWAN bin SARGO Terdakwa membuatkan surat perjanjian;

- Bahwa Saksi TATI binti SAAMAN kenal dengan Terdakwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi TATI binti SAAMAN bersama dengan Saksi NENENG RAHMAWATIE dan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa meyakinkan ke Saksi TATI binti SAAMAN dengan menyampaikan butuh modal untuk usahanya Terdakwa di karenakan orderannya membludak, akan memberikan keuntungan 10 % dari modal yang di simpan. Dan Saksi TATI binti SAAMAN dapat mempercayai Terdakwa dikarenakan saat itu Saksi TATI binti SAAMAN melihat adik ipar yaitu Saksi NENENG RAHMAWATIE telah ikut inves uang ke Terdakwa sudah lama dan hubungan Saksi TATI binti SAAMAN dengan Saksi NENENG RAHMAWATIE sebagai adik ipar, kemudian Saksi TATI binti SAAMAN menginvestasikan uang Saksi TATI binti SAAMAN ke Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara penyerahannya melalui transfer secara ertahap yaitu : Pada tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp50.000.000,00 Pada tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp50.000.000,00 Pada tanggal 23 September 2020 sebesar Rp200.000.000,00 Pada tanggal, bulan desember 2020 sebesar Rp160.000.000,00 Pada bulan pebruari 2021 sebesar Rp40.000.000,00 dan untuk meyakinkan Saksi TATI binti SAAMAN Terdakwa membuatkan perjanjian;

- Bahwa Saksi AGUNG PERMANA bin ADE SUPRIYATNA kenal dengan Terdakwa awalnya kenal di kenalin oleh Saksi NENENG TRISNAWATIE yang mana saat itu menyampaikan ada usaha menanam modal dan mendapatkan keuntungan 10 % dari modal yang di simpan. Dan karena saat itu Saksi dengan Saksi NENENG TRISNAWATIE percaya sehingga Saksi AGUNG PERMANA bin ADE SUPRIYATNA mau menyerahkan uang ke Terdakwa dan Saksi AGUNG PERMANA bin ADE SUPRIYATNA kenal pada saat Saksi sedang di Mall Resinda depan fore coffe. Bawha Saksi AGUNG PERMANA bin ADE SUPRIYATNA menjelaskan yang membuat Saksi mempercayai

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa memiliki usaha dan membutuhkan modal dikarenakan Saksi AGUNG PERMANA bin ADE SUPRIYATNA melihat Saksi NENENG RAHMAWATIE telah ikut inves uang ke Terdakwa, bahwa nilai uang yang Saksi AGUNG PERMANA bin ADE SUPRIYATNA investasikan ke Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara penyerahannya transfer dan kes,namun tidak dibuatkan kwitansi hanya di buatkan surat perjanjian kerja antara Saksi dengan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST pada hari Selasa tanggal 23 September 2020;

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi NENENG RAHMAWATIE,SE, Saksi CHENERY GHITA, Saksi AGUNG PERMANA, Saksi EEN RATNAWATI, Saksi ENDAH WINASIH, Saksi GUNAWAN, Saksi IKRIMATUL MAULIDA, Saksi M.RAIHAN HILMY, Saksi MARDIANA,SPD, Saksi SITI MARIATIEN, Saksi TATI T, Saksi YAYAT RUHIYAT, Saksi YUDA SEPTIANA, Saksi FAIS untuk menginvestasikan sejumlah uang kepada Terdakwa, Terdakwa membuatkan perjanjian pada saat penyerahan uang yang isinya sebagai berikut:

- a. Pihak ke 2 menanamkan modal untuk dipergunakan sebagai modal usaha pembuatan paper packaging kepada pihak ke 1 sebagai usaha sebesar Rp90.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Pihak ke 1 akan memberikan keuntungan dari hasil usaha bersama sebesar 15 % setiap tanggal 1 setiap bulannya ke pada pihak ke 2.
- c. Berdasarkan uraian diatas antara pihak ke 1 dan pihak ke 2 sepakat melakukan kerjasama usaha dalam bidang papae packaging.
- d. Apabila pihak ke 2 akan menarik modal usaha / memindahkan kepemilikan modal harus konfirmasi terlebih dahulu ke pihak ke 1 paling lambat 1 bulan sebelum di tentukan.
- e. Apabila terdapat kekelurahaniruan / kejanggalan / pelanggaran/ kerugian yang akan di akibatkan oleh perjanjian kerja sama usaha ini akan di bicarakan secara kekelurahanuargaan,.
- f. Apabila tidak ada kesepakatan maka akan di tempuh jalur hukum.
- g. Apabila ada perubahan perjanjian usaha kerjasama usaha ini akan dibicarakan antara pihak ke 1 dan pihak ke 2.

- Bahwa nilai yang sudah di berikan Saksi NENENG RAHMAWATIE,SE, Saksi CHENERY GHITA, Saksi AGUNG PERMANA, Saksi EEN RATNAWATI, Saksi ENDAH WINASIH, Saksi GUNAWAN, Saksi IKRIMATUL MAULIDA, Saksi M.RAIHAN HILMY, Saksi MARDIANA,SPD, Saksi SITI

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIATIEN, Saksi TATI T, Saksi YAYAT RUHIYAT, Saksi YUDA SEPTIANA, Saksi FAIS kepada Terdakwa serta jumlah uang komisi yang diberikan kepada para Saksi yang di tentukan persentasi adalah sebagai berikut:

- a.Terdakwa.CHENERY GHITA : Rp 50.000.000,00
Komisi 15 % : Rp 64.000.000,00
Lebih : Rp14. 000.000,00
- b.Terdakwa.AGUNG PERMANA : Rp15.000.000,00
Komisi 10 % : Rp9000.000,00
Kurang : Rp6 000.000,00
- c.Terdakwa.EEN RATNAWATI : Rp360.000.000,00
Komisi 10 % : Rp112.000.000,00
Kurang : Rp248.000.000,00
- d.Terdakwa.ENDAH WINASIH : Rp44.000.000,00
Komisi 10 % : Rp22.700.000,00
Kurang : Rp21.300.000,00
- e.Terdakwa.GUNAWAN : Rp20.000.000,00
Komis 10 % : Rp12.000.000,00
Kurang : Rp8 000.000,00
- f.Terdakwa.IKRIMATUL MAULIDA : Rp 210.000.000,00
Komisi 10 % : Rp34.000.000,00
Kurang : Rp176.000.000,00
- g.Terdakwa.M.RAIHAN HILMY : Rp180.000.000,00
Komisi 15 % : Rp45.000.000,00
Kurang : Rp135.000.000,00
- h.Terdakwa.MARDIANA,SPD : Rp35.000.000,00
Komisi 10 % : Rp3.500.000,00
Kurang : Rp31.500.000,00
- i.Terdakwa.SITI MARIATIEN : Rp80.000.000,00
Komisi 10 % : Rp13.000.000,00
Kurang : Rp67.000.000,00
- j.Terdakwa.TATI T : Rp500.000.000,00
Komisi 10 % : Rp156.000.000,00
Kurang : Rp344.000.000,00
- k.Terdakwa.YAYAT RUHIYAT : Rp100.000.000,00
Komisi 15 % : Rp97.000.000,00
Kurang : Rp3 000.000,00
- l.Terdakwa.YUDA SEPTIANA : Rp35.000.000,00

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi 10 % : Rp17.000.000,00
Kurang : Rp18.000.000,00
m.FAIS : Rp90.000.000,00
Komis 15 % : Rp23.250.000,00
Kurang : Rp66.750.000,00

Total diterima : Rp1.719.000.00
Total Komisi yang sudah di terima : Rp 594.450.000
Total yang sisa / belum di kembalikan : Rp 1.124.550.000,-

- Bahwa atas perbuatan TERDAKWA tersebut, Saksi NENENG RAHMAWATIE,SE, Saksi CHENERY GHITA, Saksi AGUNG PERMANA, Saksi EEN RATNAWATI, Saksi ENDAH WINASIH, Saksi GUNAWAN, Saksi IKRIMATUL MAULIDA, Saksi M.RAIHAN HILMY, Saksi MARDIANA,SPD, Saksi SITI MARIATIEN, Saksi TATI T, Saksi YAYAT RUHIYAT, Saksi YUDA SEPTIANA, Saksi FAIS mengalami kerugian materiil uang sebesar Rp1.124.550.000,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan TERDAKWA ENDAH ALIYAH binti SALIM HIDAYAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NENENG RAHMAWATIE, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan April 2021 di Rumah Saksi sendiri yang beralamat di Jl. Syeh Quro, Gg Buana 2/32, Rt. 002/018, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Saksi menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ENDAH ALIYAH, ST;
 - Bahwa selain Saksi ada korban yang lainnya yaitu 13 orang tetapi Saksi tidak ingat nama-nama korban tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ENDAH ALIYAH, ST sudah 3 tahun dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST bekerja di Perusahaan PT. R PAC Packaging Indonesia dan jabatan Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai supervisor yang dalam jabatan Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST tersebut memiliki kewenangan dalam proses suplay;

- Bahwa Terdakwa mengajak kerjasama dan investasi untuk penanaman modal di Perusahaan Rpac Packaging untuk Nike Majalengka yang beralamat di Jl. Sungkai Blok F.25 No. 5 Delta Silicon 3 Kawasan Industri Lippo Cikarang pusat, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ENDAH ALIYAH, ST menawarkan kerjasama dan investasi penanaman modal di Rpac Packaging untuk Nike Majalengka yang beralamat di Jl. Sungkai Blok F.25 No. 5 Delta Silicon 3, Kawasan Industri Lippo Cikarang pusat, Kabupaten Bekasi dengan keuntungan yang menggiurkan perbulannya dimana Terdakwa ENDAH tersebut juga menawarkan kepada Saksi agar saudara/ teman-teman Saksi ikut berinvestasi juga dengan jumlah modal masing-masing investor berbeda-beda;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST memberikan dokumen dokumen contoh PO (proses Order) PT. R PAC PACKGING INDONESIA yang mana surat tersebut fiktif;
- Bahwa cara Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST meyakinkan Saksi adalah dengan cara memberikan dokumen dokumen perusahaan PT. ASEA ABADI INDONESIA;
- Bahwa ENDAH ALIYAH,ST menjanjikan kepada Saksi dengan profit sebesar 15 % sehingga Saksi tertarik dan mau menginvestasikan uangnya;
- Bahwa pada saat Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST, Terdakwa ENDAH ALIYAH, S.T. membuat surat perjanjian antara Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST dan Saksi;
- Bahwa Saksi percaya untuk menginvestasikan uang Saksi kepada Terdakwa ENDAH ALIYAH, ST karena Terdakwa ENDAH ALIYAH, ST menjanjikan keuntungan yang menggiurkan;
- Bahwa awalnya Terdakwa memberikan keuntungan sesuai perjanjian tetapi pada bulan April tahun 2021, Terdakwa ENDAH ALIYAH, ST tidak bisa membayarkan/ memberikan keuntungan perbulannya sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Terdakwa ENDAH ALIYAH, ST;
- Bahwa perjanjian PO antara Rpac Packaging pihak Nike Majalengka tersebut diduga Fiktif;
- Bahwa Saksi melakukan penanaman modal dengan cara disetor melalui Bank BCA dengan nomor rekening 1092173512 atas nama ENDAH ALIYAH;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti transfer dua kali melalui rekening Saksi kepada rekening Terdakwa dengan nominal uang sebesar Rp10.000.000,00 sebanyak 2 kali. Sesuai rekening koran;
 - Bahwa uang yang diinvestasikan oleh Saksi kepada Terdakwa. ENDAH ALIYAH, ST diatas namakan anak Saksi yaitu CENERY GHITA FIANTIE sebesar Rp50.000.000,00 dan anak kedua Saksi yaitu M. RAIHAN HILMY Binti GERRY TRIFIAN GITA sebesar Rp180.000.000,00, sehingga total investasi saya dengan anak saya sebesar Rp230.000.000,00;
 - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.629.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah)
 - Bahwa alamat terakhir Terdakwa adalah di Perum Cluster May Flower IX B/A3 NO.2 Galuh Mas RT. 019 Rw.006 Desa Puseurjaya Kecamatan. Telukjambe Timur Kab. Karawang.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap usaha Terdakwa ENDAH ALIYAH, ST;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut

2. Saksi M. RAIHAN HILMY BIN GERRY TRIFIAN GITA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST karena Saksi pelatih dari anak Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari orangtua anak-anak yang berlatih tekwondo jika Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST butuh modal untuk usahanya dikarenakan orderannya membludak, dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan 15 % dari modal yang di simpan, sehingga Saksi dan orang tua Saksi percaya dan menginvestasikan uang kepada Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST.
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi NENENG RAHMAWATIE jika Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST memiliki usaha dan membutuhkan modal untuk usaha di PT.RPEK – Cikarang Pusat dan memiliki orderan packaging dari Perusahaan Nike di majalengka;
- Bahwa Saksi menginvestasikan uang yang Saksi / orang tua Saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara penyerahannya secara transfer atau pemindah bukuan dari BANK BRI ke BANK BCA an. ENDAH ALIYAH,ST,namun tidak dibuatkan kwitansi hanya

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuatkan surat perjanjian kerja antara Saksi dengan Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, Saksi menginvestasikan kembali kepada Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta puluh juta rupiah) dengan cara penyerahannya transfer ke BCA an. ENDAH ALIYAH,ST, namun tidak dibuatkan kwitansi hanya di buatkan surat perjanjian kerja antara Saksi dengan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST pada hari Senin tanggal 05 Maret 2021;
- Bahwa isi surat perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST yang dibuat pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 dan pada hari Senin tanggal 05 Maret 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap usaha dari Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST yang ada di Cikarang;
- Bahwa Saksi dan orang tua Saksi merasa ditipu dari Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST, karena setelah bulan April 2021 tidak lagi ada pembayaran komisi 15 %, selanjutnya Saksi mendatangi Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST saat itu menyampaikan Perusahaannya sedang fokus ke THR dan alasannya sedang kena covid sehingga tagihan / invoice tidak terkontrol;
- Bahwa dengan adanya kejadian dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut

3. Saksi YAYAT RUHIYAT BIN IYUS RUSTIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST sejak tahun 2018 namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa di tempat tekwondo KNPI Kelurahan. Karangpawitan kecamatan. Karawang barat kab. Karawang, Saksi ditawarkan oleh Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST untuk investasi awalnya Saksi belum tertarik tetapi setelah Saksi ngobrol dengan Saksi NENENG RAHMAWATIE yang kebetulan saat itu sudah ikut menyimpan uangnya dan menurut keterangan dari Terdakwa. NENENG RAHMAWATIE sudah mendapatkan keuntungan tiap bulan sehingga Saksi tertarik untuk ikut berinvestasi dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST infonya orderannya membludak, dan Terdakwa akan memberikan keuntungan 10 % dari modal yang diinvestasikan;
- Bahwa uang yang Saksi investasikan kepada Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara penyerahannya secara tunai ke BANK BCA an. ENDAH ALIYAH,ST saat itu bertahap yaitu pertama tanggal 20 maret 2021 sebesar Rp30.000.000,00 dan ke dua tanggal 2 April 2021 sebesar Rp5.000.000,00, namun tidak dibuatkan kwitansi hanya di buatkan surat perjanjian kerja antara Saksi dengan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST pada tanggal 20 Maret 2021 dan pada tanggal 2 April 2021;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang yang totalnya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST dengan cara ditransfer, ke rekening BCA an. ENDAH ALIYAH,ST, sebanyak 2 tahap dan yang mengetahui yaitu Saksi NENENG RAHMAWATIE, Tahap yang pertama Rp 30.000.000,00 dan yang kedua sebesar Rp5.000.000,00 jadi jumlah keseluruhan sebesar RP35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa komisi yang telah diterima oleh Saksi selama uang sudah diserahkan ke Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST sebanyak 1 kali yaitu sebesar Rp3.500.000,00 (April 2021)
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap usaha dari Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST yang ada di cikarang tersebut, Namun Saksi dan saksi NENENG RAHMAWATIE pernah mengantarkan surat kehilangan KTP,Tabungan, an. ENDAH ALIYAH,ST ketempat kerjanya di PT. RPAC PACKAGING INDONESIA alamat Jl. Sungkai Blok F25 No. 5 Delta Silicon 3 Kawasan Industri Lippo Cicau Kecamatan. Cikarang Pusat - Bekasi.
- Bahwa Saksi dan orang tua Saksi merasa tertipu dari Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST awalnya pada bulan Mei 2021 tidak lagi ada pembayaran komisi 10 % dan Saksi mendatangi ke Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST saat itu menyampaikan perusahaanya sedang focus ke THR dan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST sedang kena covid sehingga tagihan / invoice tidak terkontrol.
- Bahwa dengan adanya kejadian dugaan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST, Saksi mengalami kerugian sebesar berapa Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut

4. SITI MARIATIEN,SE dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST ditempat tekwondo, karena anak Saksi dan anak Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST ikut eskul tekwondo yang mana saat itu Saksi sempat ditawarkan untuk investasi, namun saat itu Saksi tidak tertarik dan setelah Saksi ngobrol dengan Saksi NENENG RAHMAWATIE yang kebetulan saat itu sudah ikut investasi dan juga sudah mendapatkan keuntungan tiap bulan yaitu 10 % dari modal yang di simpan selain itu ternyata teman-teman banyak yang ikut dan sudah berjalan sehingga Saksi mau menyerahkan uang ke Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST. ;
- Bahwa yang membuat Saksi mempercayai Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST memiliki usaha dan membutuhkan modal setelah Saksi NENENG RAHMAWATIE mengatakan telah ikut, sehingga Saksi tertarik menyimpan uangnya, dan juga Saksi sudah kenal cukup lama serta anak Saksi berlatih bareng dengan anaknya Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST;
- Bahwa uang yang Saksi investasikan ke Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara penyerahannya transfer ke BANK BCA an. ENDAH ALIYAH,ST saat itu bertahap yaitu transfer pertama tanggal 15 januari 2021 sebesar Rp50.000.000,00 dan transfer ke dua tanggal 4 maret 2021 sebesar Rp30.000.000,00, namun tidak dibuatkan kwitansi hanya di buatkan surat perjanjian kerja antara Saksi dengan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST pada hari jum'at tanggal 15 Januari 2021 dan pada tanggal 4 maret 2021.
- Bahwa Saksi NENENG RAHMAWATIE mengetahui pada saat Saksi menyerahkan uang yang totalnya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika penyerahan komisi saat itu dengan cara transfer melalui rekening saksi NENENG RAHMAWATIE.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap usaha dari Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST yang ada di cikarang tersebut, Namun Saksi dan saksi NENENG RAHMAWATIE pernah mengantarkan surat kehilangan KTP,Tabungan, an. ENDAH ALIYAH,ST ketempat kerjanya di PT. RPAC PACKAGING INDONESIA alamat Jl. Sungkai Blok F25 No. 5 Delta Silicon 3 Kawasan Industri Lippo Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat - Bekasi.

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan orang tua Saksi merasa tertipu dari Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST awalnya pada bulan Mei 2021 tidak lagi ada pembayaran komisi 10 % dan Saksi mendatangi ke Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST saat itu menyampaikan Perusahaannya sedang focus ke THR dan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST sedang kena covid sehingga tagihan / invoice tidak terkontrol.
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Terdakwa. ENDAH ALIYAH, ST bekerja,namun memiliki posisi.
- Bahwa dengan adanya kejadian dugaan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST, Saksi mengalami kerugian sebesar berapa Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut

5. GUNAWAN BIN SARGO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST di tempat rumah Saksi NENENG RAHMAWATIE yang mana Saksi dengan Saksi NENENG ada hubungan keluarga sebagai sepupu dan saat bertemu dengan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST menyampaikan menawarkan usaha kerjasama dan saat itu menyampaikan butuh modal untuk usahanya Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST dikarenakan orderannya membludak, akan memberikan keuntungan 10 % dari modal yang di simpan. Dan karena saat itu Saksi percaya sehingga Saksi mau menyerahkan uang Saksi ke Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST dikarenakan masih temen dekatnya Saksi NENENG RAHMAWATIE sebagai sodara Saksi dan juga yang mengetahui apabila Saksi NENENG RAHMAWATIE juga menyimpan uang / modal, sehingga Saksi mempercayai bahwa Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST benar memiliki usaha tersebut;
- Bahwa yang membuat Saksi mempercayai apabila Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST memiliki usaha dan membutuhkan modal karena Saksi melihat Saksi NENENG RAHMAWATIE (saudara sepupu Saksi) sudah lama ikut investasi uang ke Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST;
- Bahwa terkait usaha dari Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST Saksi tidak tahu persis yang Saksi tahu bekerja di Perusahaan yang bergerak di bidang packaging di daerah cibitung – Bekasi.

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang Saksi investasikan ke Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara penyerahannya tunai diserahkan langsung kepada Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST, namun tidak dibuatkan kwitansi hanya di buatkan surat perjanjian kerja antara Saksi dengan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST pada hari senin tanggal 23 September 2020;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang yang totalnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST saat itu yang mengetahui langsung saksi NENENG RAHMAWATIE yang mana uang tersebut pada saat Saksi menyerahkan ada saksi NENENG RAHMAWATIE dan ketika penyerahan langsung sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa komisi yang telah diterima oleh Saksi dari Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST Totalnya sebanyak 7 kali sebesar Rp14.000.000,00
- Bahwa ketika penyerahan komisi saat itu dengan cara tunai melalui Saksi NENENG RAHMAWATIE dan juga terkadang melalui transfer melalui rekening Saksi NENENG RAHMAWATIE.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap usaha dari Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST yang ada di cibitung – Bekasi tersebut.
- Bahwa Saksi merasa tertipu dari Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST awalnya pada bulan mei 2021 tidak lagi ada pembayaran komisi 10 % dan Saksi mendatangi Saksi NENENG RAHMAWATIE untuk mempertanyakan uang komisi 10 % dan saat itu Saksi NENENG RAHMAWATIE menjelaskan bahwa usaha yang dijalankan oleh Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST sedang ada masalah atau pembayarannya sedang macet dan tidak menjelaskan secara detail dikarenakan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST tidak menyampaikan secara langsung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Terdakwa. ENDAH ALIYAH, ST memiliki usaha sendiri;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST sudah 4 kali ketemuannya yang pertama di rumah Saksi NENENG RAHMAWATIE, kedua penyerahan uang di Alfa mart gading elok 1, ketiga main ke tempat toko konter Saksi dan di rumah Saksi NENENG RAHMAWATI.
- Bahwa dengan adanya kejadian dugaan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST, Saksi mengalami kerugian sebesar berapa Rp20.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut.

6. TATI Binti SAAMAN dengan terlebih dahulu disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST saat itu Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST datang ke rumah Saksi bersama dengan Saksi NENENG RAHMAWATIE dan saudara ENDAH WINARSIH yang mana saat itu Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST meyakinkan ke Saksi dengan menyampaikan butuh modal untuk usahanya Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST dikarenakan orderannya membludak, akan memberikan keuntungan 10 % dari modal yang di simpan.
- Bahwa yang membuat Saksi mempercayai apabila Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST memiliki usaha dan membutuhkan modal awalnya Saksi bisa mempercayai saat itu melihat adik ipar yaitu Saksi NENENG RAHMAWATIE telah ikut investasi uang ke Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST sudah lama dan hubungan Saksi dengan Saksi NENENG RAHMAWATIE sebagai adik ipar, terkait usaha dari Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST Saksi tidak tahu persis yang Saksi tahu bekerja di Perusahaan yang bergerak di bidang pekajing di daerah cibitung – Bekasi.
- Bahwa uang yang Saksi investasikan ke Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara penyerahannya bertahap, sebanyak 5 tahap melalui transfer Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang yang totalnya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST saat itu yang mengetahui langsung Saksi NENENG RAHMAWATIE dan saudara ENDAH WINASIH;
- Bahwa komisi yang telah diterima oleh Saksi dari Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST sebanyak 6 kali;
- Bahwa penyerahan komisi saat itu dengan cara tunai melalui Saksi NENENG RAHMAWATIE dan juga terkadang melalui transfer melalui rekening Saksi .
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap usaha dari Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST yang ada di cibitung – Bekasi tersebut Bahwa Saksi merasa tertipu dari Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST awalnya pada bulan mei 2021 tidak lagi ada pembayaran komisi 10 % dan Saksi

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Saksi NENENG RAHMAWATIE untuk mempertanyakan uang komisi 10 % dan saat itu Saksi NENENG RAHMAWATI menjelaskan bahwa usaha yang dijalankan oleh Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST sedang ada masalah atau pembayarannya sedang macet dan tidak menjelaskan secara detail di karenakan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST tidak menyampaikan secara langsung.

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST bekerja,namun memiliki posisi.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST sudah lima kali pertemuan yaitu yang pertama di rumah Saksi , kedua di RM RACHA MALL KCP, ketiga RM MAJANG, keempat RM CIBIUK, kelima RM. CIJANTUNG;
- Bahwa dengan adanya kejadian dugaan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST, Saksi mengalami kerugian sebesar berapa Rp 500.000.000,-
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut.

7. ENDAH WINASIH Binti ADANG dengan terlebih dahulu disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST di tempat tekwondo KNPI kelurahan. Karangpawitan kecamatan. Karawang barat kab. Karawang yang kebetulan anak Saksi dengan anak Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST bersama – sama latihanya dan Saksi mulai mengenalinya saat itu Saksi di ajak makan di rumah makan dan Saksi diajak ke rumah Saksi TATI yang mana saat itu seingat Saksi Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST meyakinkan ke Saksi dan Saksi TATI T dengan menyampaikan butuh modal untuk usahanya Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST dikarenakan orderannya membludak, akan memberikan keuntungan 10 % dari modal yang di simpan.
- Bahwa yang membuat Saksi mempercayai apabila Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST memiliki usaha dan membutuhkan modal karena melihat saudara Saksi yaitu Saksi. NENENG RAHMAWATIE telah ikut investasi uang ke Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST sudah lama dan hubungan Saksi dengan Saksi NENENG RAHMAWATIE sebagai adik ipar;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait usaha dari Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST Saksi tidak tahu persis yang Saksi tahu bekerja di Perusahaan yang bergerak di bidang packaging di daerah cibitung – Bekasi.
- Bahwa uang yang Saksi investasikan ke Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dengan cara penyerahannya tunai tetapi tidak dibuatkan kwitansi hanya di buat surat perjanjian kerja antara Saksi dengan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST pada hari senin tanggal 5 maret 2021.
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST secara bertahap yaitu 5 (lima) tahap yang totalnya sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan penyerahannya dititipkan ke Saksi NENENG RAHMAWATIE;
- Bahwa komisi yang diterima oleh Saksi sebanyak 5 tahap dengan total sebesar Rp 44.000.000,00
- Bahwa Saksi bisa menjelaskan komis yang telah di terima oleh Saksi selama uang sudah di serahkan ke Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST sebanyak 8 kali
- Bahwa Saksi bisa menjelaskan ketika penyerahan komisi saat itu dengan cara kes melalui saksi NENENG RAHMAWATIE dan juga terkadang melalui transfer melalui rekening Saksi .
- Bahwa Saksi bisa menjelaskan tidak pernah melakukan pengecekan terhadap usaha dari Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST yang ada di cibitung – Bekasi tersebut .
- Bahwa Saksi merasa tertipu dari Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST awalnya pada bulan mei 2021 tidak lagi ada pembayaran komisi 10 % dan Saksi mendatangi Saksi NENENG RAHMAWATIE untuk mempertanyakan uang komisi 10 % dan saat itu Saksi NENENG RAHMAWATI menjelaskan bahwa usaha yang di jalankan oleh Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST sedang ada masalah atau pembayarannya sedang macet dan tidak menjelaskan secara detail di karenakan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST tidak menyampaikan secara langsung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST bekerja,namun memiliki posisi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST sudah lima kali pertemuan yaitu yang pertama di rumah Saksi TATI T, kedua di RM RACHA MALL KCP, ketiga RM MAJANG, keempat RM CIBIUK, kelima RM. CIJANTUNG.

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian dugaan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST, Saksi mengalami kerugian sebesar berapa Rp 44.000.000,00
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut

8. AGUNG PERMANA dengan terlebih dahulu disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST awalnya kenal di kenalin oleh saksi NENENG TRISNAWATIE yang mana saat itu menyampaikan ada usaha menanam modal dan mendapatkan keuntungan 10 % dari modal yang di simpan.Dan karena saat itu Saksi dengan saksi NENENG TRISNAWATIE percaya sehingga Saksi mau menyerahkan uang Saksi ke Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST dan Saksi kenal pada saat Saksi pas menyerahkan uang di Mall Resinda depan fore coffe.
- Bahwa yang membuat Saksi mempercayai apabila Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST memiliki usaha dan membutuhkan modal awalnya Saksi bisa mempercayai saat itu melihat saksi NENENG RAHMAWATIE telah ikut inves uang ke Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST, terkait usaha dari Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST Saksi tidak tahu persis yang Saksi tahu bekerja di Perusahaan yang bergerak di bidang pekajing di daerah cibitung – Bekasi.
- Bahwa nilai uang yang Saksi investasikan ke Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara penyerahannya transfer dan kes,namun tidak dibuatkan kwitansi hanya di buatkan surat perjanjian kerja antara Saksi dengan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST pada hari Selasa tanggal 23 September 2020.
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang yang totalnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST saat itu yang mengetahui langsung Saksi NENENG RAHMAWATIE dikarenakan pada saat menyerakan bersama dengan Saksi NENENG RAHMAWATIE dan ketika penyerahan bertahap, sebanyak 2 tahap
- Bahwa komis yang telah di terima oleh Saksi selama uang sudah di serahkan ke Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST sebanyak 7 kali masing-masing
- Bahwa ketika penyerahan komisi saat itu dengan cara transfer melalui rekening Saksi NENENG RAHMAWATIE dan di transfer lagi ke rekening Saksi

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap usaha dari Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST yang ada di cibitung – Bekasi tersebut .
- Bahwa Saksi merasa tertipu dari Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST awalnya pada bulan mei 2021 tidak lagi ada pembayaran komisi 10 % dan Saksi mendatangi Saksi NENENG RAHMAWATIE untuk mempertanyakan uang komisi 10 % dan saat itu Saksi NENENG RAHMAWATIE menjelaskan bahwa usaha yang dijalankan oleh Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST sedang ada masalah atau pembayarannya sedang macet dan tidak menjelaskan secara detail di karenakan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST tidak menyampaikan secara langsung.
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Terdakwa. ENDAH ALIYAH, ST sebagai pengusaha.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST Saksi ingat sudah 3 kali ketemuannya semua di tempat tekondo.
- Bahwa dengan adanya kejadian dugaan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa. ENDAH ALIYAH,ST, Saksi mengalami kerugian sebesar berapa Rp 20.000.000,00
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai masuk kerja di PT. R PAC PACKAGING INDONESIA-Cikarang pada bulan maret 2019 di bagian supervisor PPAC.
- Bahwa Terdakwa ketika bekerja di PT. R PAC PACKAGING INDONESIA sebagai supervisor PPAC / Planning produksi dan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :
 - Membuat planning produksi dan scedul pengiriman barang ke customer.
 - Melaporkan hasil produksi ke direktur produksi.
 - Mengecek ketersediaan material.
 - Analisa penjualan dan orderan dari customer.
- Bahwa alamat tempat kerja Terdakwa yaitu Jl. Sungkai Blok F25 No. 5 Delta Silicon 3 Kawasan Industri Lippo Cicau Kecamatan. Cikarang Pusat – Bekasi – 17530.
- Bahwa SOP (setandar operasional) yang ada di PT. R PAC PACKAGING INDONESIA yaitu :

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. R PAC PACKGING INDONESIA bergerak dalam bidang labeling dan packaging / produksi label baju;
- PT. R PAC PACKGING INDONESIA memiliki bagian berupa warehouse, logistic, produksi planner, sales, customer service, purchasing, finance, exsim;
- PT. R PAC PACKGING INDONESIA berkaitan dengan material barang yang pengadaan langsung dari PT. R PAC PACKGING INDONESIA tidak bisa dari luar atau selain Perusahaan tidak bisa pengadaan barang ke PT. R PAC PACKGING INDONESIA;
- material untuk produksi di PT. R PAC PACKGING INDONESIA yang Terdakwa ketahui yaitu : Kertas,Pita, Tinta, Stiker, Plastik;
- PT. R PAC PACKGING INDONESIA tidak membuka kerjasama dengan pihak Perusahaan lain berkaitan dengan pengadaan barang material berupa kertas,pita,tinta,stiker dan plastic di karenakan Perusahaan tersebut bukan TBK, dan setiap pengadaan material PT. R PAC PACKGING INDONESIA belanja langsung;
- PT. R PAC PACKGING INDONESIA bergerak dalam bidang labeling dan pakejing / produksi label baju, percetakan dan Saksi mengetahui custamernya yaitu :
 - a.PT. KANINDO MAKMUR JAYA Merk NIKE di Jepara – Jateng.
 - b.PT. FORMOSA BAG INDONESIA Merk NIKE di Grobogan – Jateng.
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan di PT. R PAC PACKGING INDONESIA membuat planning produksi dan schedule pengiriman barang ke costumer dan melaporkan hasil produksi ke direktur produksi, Tidak ada tugas yang lain selain tugas di atas, atau Saksi tidak di perbolehkan untuk bekerja sama dengan PT. R PAC PACKGING INDONESIA untuk pengadaan barang material di PT. R PAC PACKGING INDONESIA.
- Bahwa Terdakwa menawarkan usaha yang ada di PT.R PAC berupa pengadaan material kepada Saudara FAIS AMRIN, Saksi NENENG RAHMAWATY, Saksi AGUNG PERMANA, Saudari.EEN RATNAWATI, Saudari ENDAH WINASIH, Saudara GUNAWAN, Saudari IKRIMATUL MAULIDA, Saudari M.RAIHAN HILMY, Saudari MARDIANA,SPD,, Saudari.SITI MARIATIEN, Saksi TATI T , Saksi YAYAT RUHIYAT dan Saksi YUDA SEPTIANA;
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan para korbannya mau menanamkan modal kepada Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan bukti – bukti legalitas Perusahaan yaitu : Surat izin usaha PT.ASEA ABADI INDONESIA, Surat izin

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi PT.ASEA ABADI INDONESIA, Surat NIB (nomor induk berusaha) nomor 1275000320941, Surat PO dari PT.R PAC (yang di tanda tangan Sdr. YUSUF HERMAWAN) ke PT.ASEA INDONESIA dengan keterangan bahwa Perusahaan PT. R PAC telah memberikan orderan ke PT. ASEA INDONESIA sebanyak 1000 pcs dengan harga perlembar Rp 1.675.

- Bahwa selain itu, Terdakwa juga memperlihatkan surat berupa penawaran harga dari R PAC ke PT. ASEA INDONESIA dengan nomor ref : 002 / SP -I / 2020, Bekasi 4 maret 2020 yang di tanda tangan oleh Saudara YUSUP HERMAWAN;

- Bahwa Saudara FAIS AMRIN, Saksi NENENG RAHMAWATY, Saksi AGUNG PERMANA, Saudari.EEN RATNAWATI, Saudari ENDAH WINASIH, Saudara GUNAWAN, Saudari IKRIMATUL MAULIDA, Saudari M.RAIHAN HILMY, Saudari MARDIANA,SPD,, Saudari.SITI MARIATIEN, Saksi TATI T , Saksi YAYAT RUHIYAT dan Saksi YUDA SEPTIANA menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa yaitu rekening BANK BCA an. ENDAH ALIYAH,ST norek : 1092173512

- Bahwa rincian uang yang diserahkan kepada Terdakwa yaitu:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - Sdri.CHENERY GHITA | : Rp 50.000.000,- |
| - b.Sdr.AGUNG PERMANA | : Rp 15.000.000,- |
| - c.Sdri.EEN RATNAWATI | : Rp 360.000.000,- |
| - d.Sdr.ENDAH WINASIH | : Rp 44.000.000,- |
| - e.Sdr.GUNAWAN | : Rp 20.000.000,- |
| - f.Sdr.IKRIMATUL MAULIDA | : Rp 210.000.000,- |
| - g.Sdr.M.RAIHAN HILMY | : Rp 180.000.000,- |
| - h.Sdr.MARDIANA,SPD | : Rp 35.000.000,- |
| - i.Sdri.SITI MARIATIEN | : Rp 80.000.000,- |
| - Sdri.TATI T | : Rp 500.000.000,- |
| - k.Sdr.YAYAT RUHIYAT | : Rp 100.000.000,- |
| - l.Sdr.YUDA SEPTIANA | : Rp 35.000.000,- |

- Bahwa komisi yang telah di terima oleh Saudara FAIS AMRIN dikirim 6 kali masing – masing :

- Uang tunai sebesar Rp 4500.000,- / transfer ,21 maret 2021
- Uang tunai sebesar Rp 750.000,- / tranfer, 31 maret 2021
- Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- / transfer, 2 april 2021
- Uang tunai sebesar Rp 5.000.000.- / transfer,2 april 2021
- Uang tunai sebesar Rp 1500.000,- / transfer,5 april 2021
- Uang tunai sebesar Rp 7500.000,- / transfer,20 april 2021
- Total yang sudah di terima sebesar Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai uang komisi yang sudah Terdakwa serahkan atau dengan kata lain komisi dari masing – masing orang yang menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa yaitu :

a.Sdri.CHENERY GHITA : Rp 50.000.000,-

- komisi yang telah di serahkan oleh Saksi Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST sebanyak 16 kali masing – masing :

- Sebesar Rp 2000.000,- (Nopember 2019)
- Sebesar Rp 2000.000,- (Desember 2019)
- Sebesar Rp 1500.000,- (Januari 2020)
- Sebesar Rp 1500.000,- (Pebruari 2020)
- Sebesar Rp 3000.000,- (Maret 2020)
- Sebesar Rp 3000.000,- (April 2020)
- Sebesar Rp 3000.000,- (Mei 2020)
- Sebesar Rp 3000.000,- (juni 2020)
- Sebesar Rp 3000.000,- (Juli 2020)
- Sebesar Rp 3 000.000,- (agustus 2020)
- Sebesar Rp 6 000.000 ,-(September 2020)
- Sebesar Rp 6 000.000,- (Oktober 2020)
- Sebesar Rp 6 000.000,- (Nopember 2020)
- Sebesar Rp 6000.000,- (Desember 2020)
- Sebesar Rp 7500.000,- (Januari 2021)
- Sebesar Rp 7500.000,- (Pebruari 2021)
- Total yang sudah di terima sebesar Rp 64.000.000,-

b. Sdr.AGUNG PERMANA : Rp 15.000.000,-

- Komisi yang Saksi serahkan ke Sdr. AGUNG PERMANA sebanyak 7 kali masing – masing :

- Sebesar Rp 1000.000,-
- Sebesar Rp 1000.000,-
- Sebesar Rp 1000.000,-
- Sebesar Rp 1.500.000,-
- Sebesar Rp 1.500.000,-
- Sebesar Rp 1.500.000,-
- Sebesar Rp 1.500.000,-

c.Sdri.EEN RATNAWATI : Rp 360.000.000,-

- Saksi bisa menjelaskan komisi yang telah di serahkan ke sebanyak 8 kali masing – masing :
- Sebesar Rp 1000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp 1000.000,-
- Sebesar Rp 1000.000,-
- Sebesar Rp 21.000.000,-
- Sebesar Rp 26.000.000,-
- Sebesar Rp 26.000.000,-
- Sebesar Rp 36.000.000,-

d.Sdr.ENDAH WINASIH : Rp 44.000.000,-

- Saksi bisa menjelaskan komis yang sudah Saksi serahkan sebanyak 8 kali masing – masing :
- Sebesar Rp 1700.000,-
- Sebesar Rp 2500.000,-
- Sebesar Rp 3000.000,-
- Sebesar Rp 3000.000,-
- Sebesar Rp 3000.000,-
- Sebesar Rp 3000.000,-
- Sebesar Rp 3000.000,-
- Sebesar Rp 3000.000,-
- Sebesar Rp 3500.000,-

e.Sdr.GUNAWAN : Rp 20.000.000,-

- Saksi bisa menjelaskan komisi sebanyak 7 kali masing – masing :
- Sebesar Rp 2000.000,-
- Sebesar Rp 2000.000,-
- Sebesar Rp 2000.000,-
- Sebesar Rp 2.000.000,-
- Sebesar Rp 2.000.000,-
- Sebesar Rp 2.000.000,-

f.Sdr.IKRIMATUL MAULIDA : Rp 210.000.000,-

- Saksi bisa menjelaskan komisi yang di serahkan sebanyak 10 kali masing – masing:
- Sebesar Rp 5000.000,-
- Sebesar Rp 8000.000,-
- Sebesar Rp 21.000.000,-

Total yang sudah di terima sebesar Rp 34.000.000,-

g.Sdr.M.RAIHAN HILMY : Rp 180.000.000,-

- Saksi bisa menjelaskan komisi yang di serahkan sebanyak kali masing – masing :
- Sebesar Rp 22.500.000,- (Pebruari 2021)
- Sebesar Rp 22.500.000,- (Maret 2021)

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Total yang sudah di terima sebesar Rp 45.000.000,-
- h.Sdr.MARDIANA,SPD : Rp 35.000.000,-
- Saksi bisa menjelaskan komisi yang Saksi serahkan sebanyak 1 kali masing – masing :
- Sebesar Rp 3500.000,- (April 2021)
- Total yang sudah di terima sebesar Rp 3500.000,-
- i.Sdri.SITI MARIATIEN : Rp 80.000.000,-
- Saksi bisa menjelaskan komisi di serahkan sebanyak 2 kali masing – masing :
- Sebesar Rp 5000.000,- (Pebruari 2021)
- Sebesar Rp 5000.000,- (Maret 2021)
- Sebesar Rp 3.000.000,- (April 2021)
- Total yang sudah di terima sebesar Rp 13.000.000,-
- e..Sdri.TATI T : Rp 500.000.000,-
- Saksi bisa menjelaskan menyerahkan komisi sebanyak 6 kali masing – masing :
- Sebesar Rp 5000.000,-
- Sebesar Rp 5000.000,-
- Sebesar Rp 20.000.000,-
- Sebesar Rp 30.000.000,-
- Sebesar Rp 46.000.000,-
- Sebesar Rp 50.000.000,-
- f.Sdr.YAYAT RUHIYAT : Rp 100.000.000,-
- Saksi bisa menjelaskan komisi yang telah Saksi serahan sebanyak 13 kali masing – masing :
- Sebesar Rp 3.500.000,- (Pebruari 2020)
- Sebesar Rp 3.500.000,- (Maret 2020)
- Sebesar Rp 3.500.000,- (April 2020)
- Sebesar Rp 5.000.000,- (Mei 2020)
- Sebesr Rp 5 000.000,- (Juni 2020)
- Sebesar Rp 12.750.000(Juli 2020)
- Sebesar Rp 12.750.000,- (Agustus 2020)
- Sebesar Rp 15.000.000 ,- (Nopember 2020)
- Sebesar Rp 15.000.000,- (desember 2020)
- Sebesar Rp 5.000.000,- (Januari 2021)
- Sebesar Rp 5.000.000,- (pebruari 2021)
- Sebesar Rp 5.000.000,- (maret 2021).

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp 6 000.000,- (April 2021.
- Total yang sudah di terima sebesar Rp 97.000.000,-
- g.Sdr.YUDA SEPTIANA : Rp 35.000.000,-
- Saksi bisa menjelaskan komisi yang Saksi serahkan sebanyak 10 kali masing – masing :
- Sebesar Rp 1500.000,-
- Sebesar Rp 1500.000,-
- Sebesar Rp 1500.000,-
- Sebesar Rp 1500.000,-
- Sebesar Rp 1500.000,-
- Sebesar Rp 1500.000,-
- Sebesar Rp 1500.000,-
- Sebesar Rp 1500.000,-
- Sebesar Rp 1500.000,-
- Sebesar Rp 3500.000,-
- Total yang sudah di terima sebesar Rp 17.000.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Peranjian antara Sdri. ENDAH ALIYAH Binti SALIM HIDAYAT dan para korban Sdr. FAIZ AMRIN, Sdri. NENENG RAHMAWATIE, SE, Sdri. CHENERY GHITA FIANTIE, Sdr. M. RAIHAN HILMY, Sdr. YAYAT RUHIYAT, Sdri. MARDIANA, S.Pd, Sdri. SITJ MARIATIEN, SE, IKRIMATUL MAULIDA, Sdr. GUNAWAN, EEN RATNAWATI, Sdri. TATU T, Sai. ENDAH WINARSIH, Sdr. AGUNG PERMANA, Sdr. YUDHA SEPTIANABIN BUDIANA HERAWAN 1 (Satu) buku tabungan BANK BCA an. ENDAH ALIYAH Binti SALIM HIDAYAT Norek 1092173512
2. 1 (satu) Bendel rekening koran BANK BCA an. ENDAH ALIYAH Binti SALIM HIDAYAT Norek 1092173512 dan tanggal 14 Februari 2020 s/d 2021
3. 1 (Satu) fotocopy surat penawaran harga dari R PAC ke PT. ASEA INDONESIA dengan nomor ref 002/SP-4/2020 Bekasi 4 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. YUSUP HERMAWAN
4. 1 (Satu) rangkap Salinan biodata Perusahaan PT. ASEA ABADI INDONESIA nomor induk berusaha 1275000320941 Alamat Ruko Notredame

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok E No. 18 Jl Deltamas boulevard Kelurahan. Sukamahi Kecamatan. Cikarang Pusat Kab. Bekasi.

5. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai masuk kerja di PT. R PAC PACKAGING INDONESIA-Cikarang pada bulan maret 2019 di bagian supervisor PPAC.
- Bahwa Terdakwa ketika bekerja di PT. R PAC PACKAGING INDONESIA sebagai supervisor PPAC / Planning produksi dan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :
 - ✓ Membuat planning produksi dan scedul pengiriman barang ke customer;
 - ✓ Melaporkan hasil produksi ke direktur produksi;
 - ✓ Mengecek ketersediaan material;
 - ✓ Analisa penjualan dan orderan dari customer.
- Bahwa alamat tempat kerja Terdakwa yaitu Jl. Sungkai Blok F25 No. 5 Delta Silicon 3 Kawasan Industri Lippo Cicau Kecamatan. Cikarang Pusat – Bekasi – 17530.
- Bahwa SOP (setandar operasional) yang ada di PT. R PAC PACKAGING INDONESIA yaitu :
 - ✓ PT. R PAC PACKAGING INDONESIA bergerak dalam bidang labeling dan packaging / produksi label baju;
 - ✓ PT. R PAC PACKAGING INDONESIA memiliki bagian berupa warehouse, logistic, produksi planner, sales, customer service, purchasing, finance, exsim;
 - ✓ PT. R PAC PACKAGING INDONESIA berkaitan dengan material barang yang pengadaan langsung dari PT. R PAC PACKAGING INDONESIA tidak bisa dari luar atau selain Perusahaan tidak bisa pengadaan barang ke PT. R PAC PACKAGING INDONESIA;
 - ✓ Material untuk produksi di PT. R PAC PACKAGING INDONESIA yang Terdakwa ketahui yaitu : Kertas,Pita, Tinta, Stiker, Plastik;
 - ✓ PT. R PAC PACKAGING INDONESIA tidak membuka kerjasama dengan pihak Perusahaan lain berkaitan dengan pengadaan barang material berupa kertas,pita,tinta,stiker dan plastic di karenakan Perusahaan tersebut bukan

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



TBK, dan setiap pengadaan material PT. R PAC PACKGING INDONESIA belanja langsung;

✓ PT. R PAC PACKGING INDONESIA bergerak dalam bidang labeling dan pakejing / produksi label baju, percetakan dan Saksi mengetahui custamernya yaitu :

- a.PT. KANINDO MAKMUR JAYA Merk NIKE di Jepara – Jateng.
- b.PT. FORMOSA BAG INDONESIA Merk NIKE di Grobogan – Jateng.
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan di PT. R PAC PACKGING INDONESIA membuat planning produksi dan schedule pengiriman barang ke costumer dan melaporkan hasil produksi ke direktur produksi, Tidak ada tugas yang lain selain tugas di atas, atau Saksi tidak di perbolehkan untuk bekerja sama dengan PT. R PAC PACKGING INDONESIA untuk pengadaan barang material di PT. R PAC PACKGING INDONESIA.
- Bahwa Terdakwa menawarkan usaha yang ada di PT.R PAC berupa pengadaan material kepada Saudara FAIS AMRIN, Saksi NENENG RAHMAWATY, Saksi AGUNG PERMANA, Saudari.EEN RATNAWATI, Saudari ENDAH WINASIH, Saudara GUNAWAN, Saudari IKRIMATUL MAULIDA, Saudari M.RAIHAN HILMY, Saudari MARDIANA,SPD,, Saudari.SITI MARIATIEN, Saksi TATI T , Saksi YAYAT RUHIYAT dan Saksi YUDA SEPTIANA;
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan para korbannya mau menanamkan modal kepada Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan bukti – bukti legalitas Perusahaan yaitu : Surat izin usaha PT.ASEA ABADI INDONESIA, Surat izin lokasi PT.ASEA ABADI INDONESIA, Surat NIB (nomor induk berusaha) nomor 1275000320941, Surat PO dari PT.R PAC (yang di tanda tangan Sdr. YUSUF HERMAWAN) ke PT.ASEA INDONESIA dengan keterangan bahwa Perusahaan PT. R PAC telah memberikan orderan ke PT. ASEA INDONESIA sebanyak 1000 pcs dengan harga perlembar Rp 1.675.
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga memperlihatkan surat berupa penawaran harga dari R PAC ke PT. ASEA INDONESIA dengan nomor ref : 002 / SP -I / 2020, Bekasi 4 maret 2020 yang di tanda tangan oleh Saudara YUSUP HERMAWAN;
- Bahwa Saudara FAIS AMRIN, Saksi NENENG RAHMAWATY, Saksi AGUNG PERMANA, Saudari.EEN RATNAWATI, Saudari ENDAH WINASIH, Saudara GUNAWAN, Saudari IKRIMATUL MAULIDA, Saudari M.RAIHAN HILMY, Saudari MARDIANA,SPD,, Saudari.SITI MARIATIEN, Saksi TATI T , Saksi YAYAT RUHIYAT dan Saksi YUDA SEPTIANA menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa yaitu rekening BANK BCA an. ENDAH ALIYAH,ST norek : 1092173512

- Bahwa rincian uang yang diserahkan kepada Terdakwa yaitu:

- Sdri.CHENERY GHITA : Rp50.000.000,00
- b.Sdr.AGUNG PERMANA : Rp15.000.000,00
- c.Sdri.EEN RATNAWATI : Rp360.000.000,00
- d.Sdr.ENDAH WINASIH : Rp44.000.000,00
- e.Sdr.GUNAWAN : Rp20.000.000,00
- f.Sdr.IKRIMATUL MAULIDA : Rp210.000.000,00
- g.Sdr.M.RAIHAN HILMY : Rp 180.000.000,-
- h.Sdr.MARDIANA,SPD : Rp 35.000.000,-
- i.Sdri.SITI MARIATIEN : Rp 80.000.000,-
- j.Sdri.TATI T : Rp 500.000.000,-
- k.Sdr.YAYAT RUHIYAT : Rp 100.000.000,-
- l.Sdr.YUDA SEPTIANA : Rp 35.000.000,-

- Bahwa komisi yang telah di terima oleh Saudara FAIS AMRIN sebesar Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa nilai uang komisi yang sudah Terdakwa serahkan atau dengan kata lain komisi dari masing – masing orang yang menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa yaitu :

a.Sdri.CHENERY GHITA : Rp 50.000.000,-

- komisi yang telah di serahkan oleh Saksi Terdakwa ENDAH ALIYAH,ST sebanyak 16 kali masing – masing :

- Sebesar Rp2.000.000,00 (Nopember 2019)
- Sebesar Rp 2000.000,00(Desember 2019)
- Sebesar Rp 1500.000,00(Januari 2020)
- Sebesar Rp 1500.000,00 (Pebruari 2020)
- Sebesar Rp 3000.000,00(Maret 2020)
- Sebesar Rp 3000.000,00 (April 2020)
- Sebesar Rp 3000.000,00(Mei 2020)
- Sebesar Rp 3000.000,00 (juni 2020)
- Sebesar Rp 3000.000,00 (Juli 2020)
- Sebesar Rp 3 000.000,00 (agustus 2020)
- Sebesar Rp 6 000.000 ,00(September 2020)
- Sebesar Rp 6 000.000,00(Oktober 2020)
- Sebesar Rp 6 000.000,00(Nopember 2020)

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp 6000.000,00(Desember 2020)
- Sebesar Rp 7500.000,00 (Januari 2021)
- Sebesar Rp 7500.000,00 (Pebruari 2021)
- Total yang sudah di terima sebesar Rp64.000.000,00

b. Sdr.AGUNG PERMANA : Rp5.000.000,00

- Komisi yang Saksi serahkan ke Sdr. AGUNG PERMANA sebanyak 7 kali masing – masing :

- Sebesar Rp1.000.000,00
- Sebesar Rp1.000.000,00
- Sebesar Rp1.000.000,00
- Sebesar Rp1.500.000,00
- Sebesar Rp1.500.000,00
- Sebesar Rp1.500.000,00
- Sebesar Rp1.500.000,00

- Sdri.EEN RATNAWATI : Rp360.000.000,00

- Terdakwa memberikan komisi sebanyak 8 kali masing – masing :

- Sebesar Rp1.000.000,00
- Sebesar Rp1.000.000,00
- Sebesar Rp1.000.000,00
- Sebesar Rp21.000.000,00
- Sebesar Rp26.000.000,00
- Sebesar Rp26.000.000,00
- Sebesar Rp36.000.000,00

- d.Sdr.ENDAH WINASIH : Rp44.000.000,00

- Terdakwa menyerahkan komisi sebanyak 8 kali masing – masing :

- Sebesar Rp1,700.000,00
- Sebesar Rp2.500.000,00
- Sebesar Rp3.000.000,00
- Sebesar Rp3.000.000,00
- Sebesar Rp3.000.000,00
- Sebesar Rp3.000.000,00
- Sebesar Rp3.000.000,00
- Sebesar Rp3.500.000,00

- e.Sdr.GUNAWAN : Rp 20.000.000,00

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyerahkan komisi sebanyak 7 kali masing – masing :

- Sebesar Rp 2000.000,00
- Sebesar Rp 2000.000,00
- Sebesar Rp 2000.000,00
- Sebesar Rp 2.000.000,00
- Sebesar Rp 2.000.000,00
- Sebesar Rp 2.000.000,00

- f.Sdr.IKRIMATUL MAULIDA : Rp 210.000.000,00

- Terdakwa menyerahkan komisi sebanyak 10 kali masing – masing:

- Sebesar Rp5.000.000,00
- Sebesar Rp8.000.000,00
- Sebesar Rp 21.000.000,00
- Total yang sudah di terima sebesar Rp 34.000.000,-

C..Sdr.M.RAIHAN HILMY : Rp 180.000.000,-

- Terdakwa menyerahkan komisi sebanyak 2 kali masing – masing :

- Sebesar Rp 22.500.000,- (Pebruari 2021)
- Sebesar Rp 22.500.000,- (Maret 2021)
- Total yang sudah di terima sebesar Rp 45.000.000,-

d..Sdr.MARDIANA,SPD : Rp 35.000.000,-

- Terdakwa menyerahkan komisi sebanyak 1 kali masing – masing :

- Sebesar Rp 3500.000,- (April 2021)
- Total yang sudah di terima sebesar Rp 3500.000,-

e.Sdri.SITI MARIATIEN : Rp 80.000.000,-

- Terdakwa menyerahkan komisi di serahkan sebanyak 2 kali masing – masing :

- Sebesar Rp 5000.000,- (Pebruari 2021)
- Sebesar Rp 5000.000,- (Maret 2021)
- Sebesar Rp 3.000.000,- (April 2021)
- Total yang sudah di terima sebesar Rp 13.000.000,-

f..Sdri.TATI T : Rp 500.000.000,-

- Terdakwa menyerahkan komisi sebanyak 6 kali masing – masing :

- Sebesar Rp5.000.000,00

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp5.000.000,00
- Sebesar Rp20.000.000,00
- Sebesar Rp30.000.000,00
- Sebesar Rp46.000.000,00
- Sebesar Rp50.000.000,00

k.Sdr.YAYAT RUHIYAT : Rp100.000.000,00

- Terdakwa menyerahkan komisi yang telah Saksi serahan sebanyak 13 kali masing – masing :

- Sebesar Rp3.500.000,00 (Pebruari 2020)
- Sebesar Rp3.500.000,00 (Maret 2020)
- Sebesar Rp3.500.000,00 (April 2020)
- Sebesar Rp5.000.000,00 (Mei 2020)
- Sebesar Rp5.000.000,00 (Juni 2020)
- Sebesar Rp12.750.000,00 (Juli 2020)
- Sebesar Rp12.750.000,00 (Agustus 2020)
- Sebesar Rp15.000.000,00 (Nopember 2020)
- Sebesar Rp15.000.000,00 (desember 2020)
- Sebesar Rp5.000.000,00(Januari 2021)
- Sebesar Rp5.000.000,00(pebruari 2021)
- Sebesar Rp5.000.000,00(maret 2021).
- Sebesar Rp6.000.000,00 (April 2021.
- Total yang sudah di terima sebesar Rp97.000.000,00

- I.Sdr.YUDA SEPTIANA : Rp35.000.000,00

- Terdakwa memberikan komisi sebanyak 10 kali masing – masing :

- Sebesar Rp1.500.000,00
- Sebesar Rp1500.000,00
- Sebesar Rp1500.000,00
- Sebesar Rp1500.000,00
- Sebesar Rp1500.000,00
- Sebesar Rp1500.000,00
- Sebesar Rp1500.000,00
- Sebesar Rp1500.000,00
- Sebesar Rp1500.000,00
- Sebesar Rp3500.000,00
- Total yang sudah di terima sebesar Rp17.000.000,00

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
2. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan;
3. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi Subjek Hukum Pidana adalah *Naturlijke Persoon* (manusia) dan Badan Hukum, dalam praktek pengadilan maupun doktrin yang dikenal dalam teori ilmu hukum unsur Setiap Orang dinyatakan sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam hukum harus pula dilihat apakah terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan adanya perbuatan itu, sebagaimana dinyatakan oleh ROESLAN SALEH dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Penerbit Aksara Baru Tahun 1983 halaman 8, bahwa pertanggungjawaban pidana harus dilihat dari keadaan jiwa yang normal maka harus terlebih dahulu diselidiki apakah



seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat dan keadaan dari orang yang melakukan pidana itu, dengan demikian haruslah ditentukan dengan tepat adanya kesalahan (*dolus*, *opzet* dan *culpa*) dari pelaku yaitu keterkaitan erat hubungan batin pelaku atau kehendak dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dari awal hingga selesainya pemeriksaan persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani dan terhadapnya tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa dan tidak pula terdapat adanya *Error in persona* (kesalahan terhadap orang) sehingga terhadap diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana selaku Subjek Hukum atas perbuatan/tindakan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli serta surat dan dokumen yang mendukung, menerangkan bahwa unsur Setiap Orang selaku Subjek Hukum adalah Terdakwa ENDAH ALIYAH binti SALIM HIDAYAT dan Terdakwa adalah orang yang ada pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa arti dengan maksud di dalam rumusan pasal ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan/*dolus* yang ditempatkan di awal perumusan, dalam hal ini berfungsi ganda/ragkap yaitu: baik berfungsi sebagai kesengajaan maupun sebagai tujuan dilakukan perbuatan tersebut. Sebagai unsur kesengajaan, maka si pelaku harus menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, termasuk ketidak berhakan atas suatu keuntungan dengan menggunakan sarana kebohongan yang merupakan alat untuk memperdaya;

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang bahwa keuntungan adalah merupakan keuntungan yang sifatnya dibidang ekonomi sedangkan keuntungan yang bersifat melawan hukum adalah merupakan keuntungan yang diperoleh bertentangan dengan kepatutan di dalam suatu pergaulan masyarakat;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut bersifat melawan hukum adalah bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat melainkan juga cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat (PAF Lamintang (2) 1989: 145-148);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi FAIZ AMRIN untuk bekerjasama sebagai penanam Modal Usaha Pembuatan Paper Packing di tempat Terdakwa. Terdakwa menyampaikan membuka usaha dengan nama Perusahaan PT ASEA ABADI INDONESIA yang bergerak di bidang paper packing. Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi FAIZ AMRIN Terdakwa menunjukan bukti-bukti legalitas Perusahaan yaitu:

- a) Surat izin usaha PT.ASEA ABADI INDONESIA
- b) Surat izin lokasi PT.ASEA ABADI INDONESIA
- c) Surat NIB (nomor induk berusaha) nomor 1275000320941
- d) Surat PO dari PT.R PAC (yang di tanda tangan Sdr. YUSUF HERMAWAN) ke PT.ASEA INDONESIA dengan keterangan bahwa Perusahaan PT. R PAC telah memberikan orderan ke PT. ASEA INDONESIA sebanyak 1000 pcs dengan harga perlembar Rp 1.675.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 dibuatkan perjanjian antara Terdakwa dan Saksi FAIZ AMRIN;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perjanjian kerja sama tersebut Saksi FAIZ AMRIN melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan cara mentrasfer ke rekening BCA an ENDAH ALIYAH,ST Norek: 1092173512 melalui 3 (tiga) tahap yaitu : pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kedua pada hari selasa tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah), dan Ketiga pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menawarkan Kerjasama yang sama kepada Saksi NENENG RAHMAWATIE,SE, Saksi CHENERY GHITA, Saksi AGUNG PERMANA, Saksi EEN RATNAWATI, Saksi ENDAH WINASIH, Saksi GUNAWAN, Saksi IKRIMATUL MAULIDA, Saksi M.RAIHAN HILMY, Saksi MARDIANA,SPD, Saksi SITI MARIATIEN, Saksi TATI T, Saksi YAYAT RUHIYAT, Saksi YUDA SEPTIANA, Saksi FAIS;

Menimbang, bahwa Perusahaan PT ASEA ABADI INDONESIA adalah fiktif dan uang yang telah di investasikan oleh Para Saksi telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg



.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah alat untuk penggerak penipuan atau dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241).

Mneimbang, bahwa adapun penjelasan terhadap alat penggerak tersebut adalah sebagai berikut :

- Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nempaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta;
- Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;
- Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa : "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi kebohongan adalah keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kerjasama kepada Saksi NENENG RAHWATI berupa investasi penanaman modal di Rpac Packaging untuk Nike Majalengka yang beralamat di Jl. Sungkai Blok F.25 No. 5 Delta Silicon 3 Kawasan Industri Lippo Cikarang pusat Kab. Bekasi dengan keuntungan yang menggiurkan perbulannya, Terdakwa juga menawarkan hal yang sama kepada Saksi CHENERY GHITA, Saksi AGUNG PERMANA, Saksi EEN RATNAWATI, Saksi ENDAH WINASIH, Saksi GUNAWAN, Saksi IKRIMATUL MAULIDA, Saksi M.RAIHAN HILMY, Saksi MARDIANA,SPD, Saksi SITI MARIATIEN, Saksi TATI T, Saksi YAYAT RUHIYAT, Saksi YUDA SEPTIANA, Saksi FAIS;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan jika Terdakwa memiliki usaha sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa memberikan beberapa bukti sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan PT. R PAC PACKGING INDONESIA dan jabatan Terdakwa sebagai supervisor yang dalam jabatan Terdakwa tersebut memiliki kewenangan dalam proses suplay.
- b) Bahwa Terdakwa juga menunjukan dokumen-dokumen contoh PO (proses Order) PT. R PAC PACKGING INDONESIA.
- c) Bahwa Terdakwa menunjukan dokumen-dokumen perusahaan PT. ASEA ABADI INDONESIA.
- d) Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi NENENG RAHMAWATI, Saksi CHENERY GHITA, Saksi AGUNG PERMANA, Saksi EEN RATNAWATI, Saksi ENDAH WINASIH, Saksi GUNAWAN, Saksi IKRIMATUL MAULIDA, Saksi M.RAIHAN HILMY, Saksi MARDIANA,SPD, Saksi SITI MARIATIEN, Saksi TATI T, Saksi YAYAT RUHIYAT, Saksi YUDA SEPTIANA, Saksi FAIS dengan profit sebesar 15 % sehingga Para Saksi tertarik dan mau menginvestasikan uangnya;
- e) Bahwa Terdakwa untuk meyakinkan ke para korban pada saat Terdakwa menerima uang dari para korban selalu di buat surat perjanjian antara Terdakwa dan para korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan tertarik dengan tawaran dari Terdakwa, Saksi NENENG RAHWATI mengajak anak-anaknya yang bernama Saksi CENERY GHITA FIANTIE dan Saksi M RAIHAN HILMY binti GERRY TRIFIAN GITA untuk menginvestasikan sejumlah uang kepada

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan total uang sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) , Saksi YAYAT RUHIYAT menginvestasikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi MARDIANA S.PD menginvestasikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah), Saksi SITI MARIATIEN,SE menginvestasikan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Saksi YUDHA SEPTIANA bin BUDIANA HERAWAN menginvestasikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Saksi ENDAH WINASIH binti ADANG menginvestasikan uang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), Saksi EEN RATNAWATI binti ABDUL SARIPUDIN menginvestasikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), Saksi IKRIMATUL MAULIDA binti BADRU SAIR menginvestasikan uang dengan total sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), Saksi GUNAWAN bin SARGO menginvestasikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi TATI binti SAAMAN menginvestasikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Saksi AGUNG PERMANA bin ADE SUPRIYATNA menginvestasikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Saksi NENENG RAHMAWATIE,SE, Saksi CHENERY GHITA, Saksi AGUNG PERMANA, Saksi EEN RATNAWATI, Saksi ENDAH WINASIH, Saksi GUNAWAN, Saksi IKRIMATUL MAULIDA, Saksi M.RAIHAN HILMY, Saksi MARDIANA,SPD, Saksi SITI MARIATIEN, Saksi TATI T, Saksi YAYAT RUHIYAT, Saksi YUDA SEPTIANA, Saksi FAIS untuk menginvestasikan sejumlah uang kepada Terdakwa, Terdakwa membuat perjanjian pada saat penyerahan uang yang isinya sebagai berikut:

- a) Pihak ke 2 menanamkan modal untuk dipergunakan sebagai modal usaha pembuatan paper packaging kepada pihak ke 1 sebagai usaha sebesar Rp 90.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b) Pihak ke 1 akan memberikan keuntungan dari hasil usaha bersama sebesar 15 % setiap tanggal 1 setiap bulannya ke pada pihak ke 2.
- c) Berdasarkan uraian diatas antara pihak ke 1 dan pihak ke 2 sepakat melakukan kerjasama usaha dalam bidang papae packaging.
- d) Apabila pihak ke 2 akan menarik modal usaha / memindahkan kepemilikan modal harus konfirmasi terlebih dahulu ke pihak ke 1 paling lambat 1 bulan sebelum ditentukan.

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Apabila terdapat kekeliruan / kejanggalaan / pelanggaran/ kerugian yang akan di akibatkan oleh perjanjian kerja sama usaha ini akan di bicarakan secara kekelurahanuargaan,.
- f) Apabila tidak ada kesepakatan maka akan di tempuh jalur hukum.
- g) Apabila ada perubahan perjanjian usaha kerjasama usaha ini akan dibicarakan antara pihak ke 1 dan pihak ke 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja memakai nama palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan mengatakan jika Terdakwa memiliki perusahaan yaitu PT. ASEA ABADI INDONESIA, dimana Perusahaan tersebut memiliki Kerjasama di PT Rpac Packaging untuk Nike Majalengka yang beralamat di Jl. Sungkai Blok F.25 No. 5 Delta Silicon 3 Kawasan Industri Lippo Cikarang pusat Kab. Bekasi, dimana PT Rpac telah memberikan orderan ke PT. ASEA INDONESIA sebanyak 1000 pcs dengan harga perlembar Rp 1.675 dan Terdakwamenjanjikan keuntungan yang menggiurkan kepada Saksi NENENG RAHMAWATI, Saksi CHENERY GHITA, Saksi AGUNG PERMANA, Saksi EEN RATNAWATI, Saksi ENDAH WINASIH, Saksi GUNAWAN, Saksi IKRIMATUL MAULIDA, Saksi M.RAIHAN HILMY, Saksi MARDIANA,SPD, Saksi SITI MARIATIEN, Saksi TATI T, Saksi YAYAT RUHIYAT, Saksi YUDA SEPTIANA, Saksi FAIS dengan tujuan agar para saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan dalih investasi padahal PT Asea Abadi Indonesia adalah perusahaan fiktif dan keuntungan yang diterima para saksi adalah uang para saksi sendiri;

Menimbang, bahwa.dengan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa menyerahkan suatu benda /barang adalah merupakan tindakan memisahkan suatu benda/barang dengan cara bagaimanapun, dalam keadaan yang bagaimana dari orang yang menguasai benda/barang tersebut untuk diserahkan kepada siapapun. Hal ini berarti bahwa si pelaku dapat menyuruh oang yang ditipu untuk menyerahkan benda/barang tersebut kepada seorang perantara atau kepada beberapa orang perantara yang dikirim oleh si pelaku untuk menerima penyerahan yang bersangkutan. Sehingga penyerahan /Afgifte menurut HR merupakan suatu unsur konstitutif dari tindak pidana penipuan dan penyerahan tersebut tidak perlu dilakukan secara langsung kepada si pelaku. Hal ini dapat dilihat dilihat dalam Arrestnya

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoge Raad tanggal 27 Maret 1933, NJ, hal 902, W. 12602, memberikan pengertian menyerahkan adalah juga menyuruh menyerahkan yakni perbuatan menyerahkan oleh orang yang dirugikan kepada seorang perantara dengan perintah untuk menyerahkan benda yang harus diserahkan kepada orang yang disuruh oleh pelaku;

Menimbang, bahwa benda /barang yang diminta oleh pelaku untuk diserahkan kepadanya itu harus terlepas dari penguasaan orang yang diminta untuk menyerahkan, akan tetapi tidak perlu bahwa pada saat yang sama benda/barang tersebut jatuh dalam penguasaan orang yang lain (PAF Lamintang (2) 1989 :150-151);

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini hal ini sesuai dengan Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 yang berbunyi "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang."

Menimbang, bahwa rincian uang yang telah diserahkan Saksi AGUNG PERMANA, Saksi EEN RATNAWATI, Saksi ENDAH WINASIH, Saksi GUNAWAN, Saksi IKRIMATUL MAULIDA, Saksi M.RAIHAN HILMY, Saksi MARDIANA,SPD, Saksi SITI MARIATIEN, Saksi TATI T, Saksi YAYAT RUHIYAT, Saksi YUDA SEPTIANA, Saksi FAIS kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:

- a.Sdri.CHENERY GHITA : Rp50.000.000,00
Komisi 15 % : Rp 64.000.000,00
Lebih : Rp14. 000.000,00
- b.Sdr.AGUNG PERMANA : Rp15.000.000,00
Komisi 10 % : Rp9000.000,00
Kurang : Rp6 000.000,00
- c.Sdri.EEN RATNAWATI : Rp360.000.000,00
Komisi 10 % : Rp112.000.000,00
Kurang : Rp248.000.000,00

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.Sdr.ENDAH WINASIH : Rp44.000.000,00

Komisi 10 % : Rp22.700.000,00

Kurang : Rp21.300.000,00

e.Sdr.GUNAWAN : Rp20.000.000,00

Komis 10 % : Rp12.000.000,00

Kurang : Rp8.000.000,00

f.Sdr.IKRIMATUL MAULIDA : Rp210.000.000,00

Komisi 10 % : Rp34.000.000,00

Kurang : Rp176.000.000,00

g.Sdr.M.RAIHAN HILMY : Rp80.000.000,00

Komisi 15 % : Rp45.000.000,00

Kurang : Rp135.000.000,00

h.Sdr.MARDIANA,SPD : Rp35.000.000,00

Komisi 10 % : Rp3.500.000,00

Kurang : Rp31.500.000,00

i.Sdri.SITI MARIATIEN : Rp80.000.000,00

Komisi 10 % : Rp13.000.000,00

Kurang : Rp67.000.000,00

j.Sdri.TATI T : Rp500.000.000,00

Komisi 10 % : Rp156.000.000,00

Kurang : Rp344.000.000,00

k.Sdr.YAYAT RUHIYAT : Rp100.000.000,00

Komisi 15 % : Rp97.000.000,00

Kurang : Rp3.000.000,00

l.Sdr.YUDA SEPTIANA : Rp35.000.000,00

Komisi 10 % : Rp17.000.000,00

Kurang : Rp18.000.000,00

m.FAIS : Rp90.000.000,00

Komis 15 % : Rp23.250.000,00

Kurang : Rp66.750.000,00

Total diterima : Rp1.719.000,00

Total Komisi yang sudah di terima : Rp594.450.000,00

Total yang sisa / belum di kembalikan : Rp1.124.550.000,00

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bendel rekening koran BANK BCA an. ENDAH ALIYAH Binti SALIM HIDAYAT Norek 1092173512 dan tanggal 14 Februari 2020 s/d 2021
- 1 (satu) fotocopy surat penawaran harga dari R PAC ke PT. ASEA INDONESIA dengan nomor ref 002/SP-4/2020 Bekasi 4 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. YUSUP HERMAWAN
- 1 (satu) rangkap Salinan biodata Perusahaan PT. ASEA ABADI INDONESIA nomor induk berusaha 1275000320941 Alamat Ruko Notredame Blok E No. 18 Jl Deltamas boulevard Kelurahan. Sukamahi Kecamatan. Cikarang Pusat Kab. Bekasi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- Surat Perjanjian atas nama Sdr. FAIZ AMRIN, Sdri. NENENG RAHMAWATIE, SE, Sdri. CHENERY GHITA FIANTIE, Sdr. M. RAIHAN HILMY, Sdr. YAYAT RUHIYAT, Sdri. MARDIANA, S.Pd, Sdri. SITJ MARIATIEN, SE, IKRIMATUL MAULIDA, Sdr. GUNAWAN, EEN RATNAWATI, Sdri. TATU T, Sai. ENDAH WINARSIH, Sdr. AGUNG PERMANA, Sdr. YUDHA SEPTIANABIN BUDIANA HERAWAN 1 (satu) buku tabungan BANK BCA an. ENDAH ALIYAH Binti SALIM HIDAYAT Norek 1092173512 yang telah disita dari Saksi NENENG RAHMAAWATIE,SE., maka dikembalikan kepada Saksi NENENG RAHMAAWATIE,S.E.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa kooperatif

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENDAH ALIYAH binti SALIM HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN"
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ENDAH ALIYAH binti SALIM HIDAYAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Saudara FAIZ AMRIN, Saudari NENENG RAHMAWATIE, SE, Saudari. CHENERY GHITA FIANTIE, Saudara. M. RAIHAN HILMY, Saudara. YAYAT RUHIYAT, Saudari. MARDIANA, S.Pd, Saudari. SITJ MARIATIEN, SE, IKRIMATUL MAULIDA, Saudara. GUNAWAN, EEN RATNAWATI, Saudari. TATU T, Sai. ENDAH WINARSIH, Saudara. AGUNG PERMANA, Saudara. YUDHA SEPTIANABIN BUDI ANA HERAWAN 1 (Satu) buku tabungan BANK BCA an. ENDAH ALIYAH Binti SALIM HIDAYAT Norek 1092173512

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi NENENG RAHMAAWATIE,SE

- 1 (satu) Bendel rekening koran BANK BCA an. ENDAH ALIYAH Binti SALIM HIDAYAT Norek 1092173512 dan tanggal 14 Februari 2020 s/d 2021
- 1 (Satu) fotokopi surat penawaran harga dari R PAC ke PT. ASEA INDONESIA dengan nomor ref 002/SP-4/2020 Bekasi 4 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Saudara. YUSUP HERMAWAN
- 1 (Satu) rangkap Salinan biodata Perusahaan PT. ASEA ABADI INDONESIA nomor induk berusaha 1275000320941 Alamat Ruko Notredame Blok E No. 18 Jl Deltamas boulevard Kelurahan. Sukamahi Kecamatan. Cikarang Pusat Kab. Bekasi.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Dian Triastuty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratmini, S.H., M.H., Herman Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cucu Mulyana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Sardo Octo B. Simanullang, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratmini, S.H., M.H.

Dian Triastuty, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cucu Mulyana, SH.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Kwg